



*Berita*  
**LBH**

**JAKARTA**

EDISI SEPTEMBER - NOVEMBER 2013

**Bantuan Hukum  
Bagi Si Miskin**

**Salam Redaksi,  
Bantuan Hukum Untuk Semua!**

Setelah menyapa para pembaca dengan isu kota dan penggusuran dalam edisi berita LBH Juni- Agustus 2013 yang lalu, kini LBH Jakarta kembali menyapa pembaca dengan suguhan tema dan tampilan baru, Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Redaksi Berita LBH terus berupaya untuk berbenah dalam memberikan suguhan informasi dengan lebih baik dan menarik kepada pembaca sekalian.

Bantuan Hukum, isu yang lekat dengan aktifitas yang selama ini diperjuangkan LBH Jakarta untuk dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat buta hukum dan tertindas dalam memperjuangkan hak-hak warga negara (Hak Asasi Manusia) yang terlanggar dan merebut keadilan yang terampas oleh sistem yang menindas. Bantuan Hukum telah diwacanakan sejak lama dan telah dimulai eksistensinya pada tahun 1970 dengan didirikannya LBH Jakarta. Sejak saat itu, bantuan hukum menjadi diskursus yang dinamis dalam perjalanan hukum dan keadilan di Indonesia.

Terbitnya Undang-Undang Bantuan Hukum menjadi berita yang cukup membahagiakan bagi masyarakat di Indonesia khususnya bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Sejak saat itu, bantuan hukum memiliki payung hukum yang pasti dan Negara mengikrarkan diri untuk menjamin kewajiban pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi si miskin yang selama ini diabaikan. Meskipun telah diundangkan sejak 2 November 2011, UU ini baru efektif dilaksanakan pada tahun ini. Verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum sebagai pemberi layanan bantuan hukum di lakukan pemerintah untuk mempersiapkan implementasikan *system legal aid* yang menjadi jiwa undang-undang ini. Juni 2013, masyarakat dapat menikmati layanan bantuan hukum dari Negara melalui organisasi bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi. Persamaan di muka hukum harapannya tak lagi jadi mimpi khususnya bagi mereka yang tidak punya.

Ulasan menarik mengenai tema bantuan hukum akan mewarnai sajian berita dalam edisi kali ini, diantaranya mengenai bagaimana kebijakan dan implementasi bantuan hukum ditanggapi dan disikapi oleh lembaga bantuan hukum dalam sebuah penelitian, opini dan wawancara eksklusif dari pekerja bantuan hukum. Jejak agenda yang berisi aktifitas dan kerja-kerja bantuan hukum LBH Jakarta dalam tiga bulan terakhir akan menemani pembaca selama menikmati menu berita. Tak lupa suguhan dua kasus public mengenai Gugatan Warga Negara Swastanisasi Air dan JR UU Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, menu resensi buku klasik Daniel Lev tentang Dinamika Hukum dan Politik yang kembali diterbitkan ulang, 40 tahun Perjalanan LBH Memperjuangkan keadilan dan Neraca Timpang Bagi Si Miskin, serta suguhan inspirasi dari Prof. Tandyo, sosok Pejuang Hak Asasi Manusia yang baru saja berpulang, kami hadirkan untuk pembaca sekalian. Semua suguhan tersebut kini telah tersedia dan menunggu untuk pembaca nikmati.

Selamat Membaca.



**PENANGGUNG JAWAB:**

Febi Yonesta

**PEMIMPIN REDAKSI:**

Restaria F Hutabarat

**REDAKTUR:**

Arif Maulana

**KONTRIBUTOR:**

Eny Rofiatul N, Alghif Aqsa,

M.A. Arifian Nugroho,

Jane Aileen Tedjaseputra,

Ichsan Zikry,

Eka Saputra, Revan T.H. Tambunan,

Wirdan Fauzi

**DESAIN GRAFIS:**

Kurdi Ending

**ALAMAT REDAKSI:**

Jl. Diponegoro No. 74, Menteng

Jakarta Pusat

**TELPON:**

(021) 3145518

**FAX:**

(021) 3912377

**WEBSITE:**

[www.bantuanhukum.or.id](http://www.bantuanhukum.or.id)

**EMAIL:**

[lbhjakarta@bantuanhukum.or.id](mailto:lbhjakarta@bantuanhukum.or.id)

**FACEBOOK:**

masyarakat bantuan hukum

**TWITTER:**

lbh\_jakarta



Foto: ISTIMEWA

4

**JOKOWI KUNJUNGI LBH JAKARTA**

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada 11 Januari 2013 di Jalan Diponegoro Nomor 74 Menteng, Jakarta Pusat.



18

**PELUNCURAN BUKU  
"NERACA TIMPANG BAGI SI MISKIN"**

Keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan kabar gembira bagi masyarakat kurang mampu dan organisasi bantuan hukum.

6	<b>LBH Jakarta Terakreditasi A</b>
7	<b>Memperkuat Sistem HAM ASEAN</b>
8	<b>Pendidikan Paralegal: Dari LBH Jakarta untuk Masyarakat</b>
10	<b>Mimbar Seribu Harapan ke IV: Menjadi Pemilih Cerdas di 2014</b>
12	<b>LBH Buka Pelayanan untuk Kasus Pidana</b>
14	<b>LBH Jakarta Lantik Asisten Pengacara dan Pengacara Publik Baru</b>
16	<b>LBH Jakarta Buka Posko Pengaduan THR dan PHK</b>
20	<b>Lembaran Baru Bantuan Hukum Bagi Si Miskin</b>
22	<b>BANTUAN HUKUM DAN JAKARTA BARU</b>
25	<b>BERITA FOTO</b>
30	<b>Bantuan Hukum (belum) untuk Semua</b>
34	<b>Mengenal Sosok Dosen Pejuang HAM</b>
37	<b>Resensi Buku</b>
41	<b>Berjuang Untuk Hak Atas Air</b>
45	<b>Pendidikan Tinggi dan Mahasiswa</b>



Foto: ISTIMEWA

# Jokowi KUNJUNGI LBH JAKARTA

Sumber: Antarafoto.com

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada 11 Januari 2013 di Jalan Diponegoro Nomor 74 Menteng, Jakarta Pusat. Agenda kunjungan tersebut adalah perkenalan Gubernur baru, Jokowi dengan YLBHI. Kedatangan Jokowi ke Gedung LBH

disambut oleh Adnan Buyung Nasution yang merupakan founding father dari berdirinya LBH Jakarta maupun YLBHI dan mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina YLBHI saat ini.

Dalam kunjungannya, Jokowi menyempatkan diri untuk berkeliling gedung LBH Jakarta bersama Adnan Buyung Nasution, Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta, dan diikuti oleh para war-

“  
**LBH Jakarta akan  
terus berusaha  
menjadi part-  
ner pemerintah  
provinsi DKI**  
”

tawan. Jokowi menyambangi ruangan-ruangan di gedung itu seperti Ruang Konsultasi klien, ruang kerja pengacara publik, perpustakaan dan ruang rapat. Setelah itu, Jokowi dan Buyung meng-

gelar pertemuan tertutup sekitar 10 menit.

Jokowi mengatakan, pertemuannya dengan Adnan Buyung dan Pengurus LBH membahas beberapa hal termasuk kasus-kasus hukum masyarakat. “Terutama yang menyangkut masyarakat kecil seperti: PKL, masyarakat kurang mampu, pedagang pasar juga dibahas,” ujar Jokowi. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi berjanji akan menambah anggaran dari APBD untuk pelayanan bantuan hukum yang dilaksanakan LBH Jakarta. Sementara itu, Adnan Buyung Nasution menyampaikan bahwa pihak LBH Jakarta juga mengangkat Jokowi menjadi Anggota Dewan Pembina LBH Jakarta. Buyung menegaskan, LBH Jakarta akan terus berusaha menjadi partner pemerintah provinsi DKI. **(Revan)**



Foto: ISTIMEWA

Verifikasi Organisasi Bantuan Hukum:

# LBH Jakarta Terakreditasi A

Setelah memakan waktu sekitar empat bulan, pada 31 Mei 2013, panitia verifikasi/akreditasi organisasi bantuan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) akhirnya mengumumkan hasil verifikasi. Dari 593



Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang mendaftar, 310 dinyatakan lolos dan berhak memberikan pelayanan bantuan hukum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Berdasarkan Keputusan Menkumham No M.HH-02.HN.0303 Tahun 2013, LBH Jakarta, sebagai lembaga yang sudah 40 tahun memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma, bersama 9 OBH lainnya lolos dengan akreditasi A. sementara itu, 21 OBH Akreditasi B, sedang akreditasi C sebanyak 279 OBH. Sebaran OBH yang lolos verifikasi tersebut tersebar di seluruh provinsi, diantaranya dari Aceh, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, termasuk didalamnya LKBH Perguruan Tinggi.

Panitia seleksi yang terdiri dari Wicipto Setiadi, Chandra Anggiat Lasmangihut, Yoni A. Styono, Abdul Fickar Hajar, Septa Candra, Arist Merdeka Sirait dan Alvo Kurnia Palma membuka pendaftaran verifikasi OBH pada 18 Februari sampai 8 Maret 2013. Adapun verifikasi dan faktual dilaksanakan mulai 18 Maret sampai 18 Mei 2013.

Sementara itu, dasar dan pertimbangan

panitia seleksi memberikan penilaian adalah dari jumlah kasus dan kegiatan yang ditangani terkait orang miskin, program bantuan hukum nonlitigasi, jumlah advokat yang dimiliki dan status kepemilikan sarana-prasarana kantor.

310 OBH itulah yang nantinya berhak mengakses dana

sebesar Rp. 40,8 miliar yang dianggarkan pemerintah untuk membuka akses masyarakat miskin mendapat keadilan. Dengan Rincian, dana yang diberikan untuk satu perkara maksimal Rp 5 juta.

Dalam memberikan jasa pelayanan hukum secara cuma-cuma pada masyarakat miskin, OBH-OBH tersebut harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Cara untuk mengakses dana bantuan hukum yang sudah dianggarkan, OBH yang memberikan jasanya kepada masyarakat miskin diharuskan mengajukan uang pengganti (reimburse) kepada pemerintah. Uang tersebut akan diberikan pemerintah di akhir proses bantuan hukum. Prosedur untuk reimburse sendiri, OBH mengirimkan dokumen penyelesaian pekerjaannya ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, pihak Kementerian akan mengecek syarat-syarat penggantian uang bantuan hukum. Jika sesuai syarat, maka uang pengganti akan dibayar langsung ke rekening OBH.

# MEMPERKUAT SISTEM HAM ASEAN

***Pada 15-17 Juli 2013, berlokasi di Yogyakarta, LBH Jakarta bekerja sama dengan American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI) dan LBH Yogyakarta mengadakan pelatihan nasional bertemakan "Memperkuat Sistem HAM ASEAN Melalui Advokasi Hukum".***



Pelatihan diikuti oleh 24 pengacara dari seluruh Indonesia, mulai dari Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Medan, Palembang, Lampung, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Manado, Ambon, dan Jayapura.

Pelatihan ini merupakan pelatihan ke 5 dari rangkaian pelatihan yang sebelumnya diadakan di tingkat regional, yang melibatkan pengacara-pengacara dari seluruh Negara anggota ASEAN. Pelatihan pertama diadakan di Bali pada bulan Juli 2012, kedua di Malaysia pada November 2012, di Filipina pada Februari 2013, dan terakhir di Thailand pada Mei 2013.

Tujuan dari pelatihan adalah untuk menambah pengetahuan peserta mengenai sistem HAM ASEAN dan sistem HAM regional lainnya. Selain itu juga untuk berbagi pengalaman advokasi HAM di Indonesia antar peserta, serta membangun strategi bersama untuk menggunakan sistem HAM regional untuk memajukan HAM di

tingkat nasional. Pelatihan ini diadakan juga sebagai tanggapan atas berdirinya Komisi HAM di tingkat ASEAN yaitu AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights), ACWC (Komisi HAM ASEAN untuk Perempuan dan Anak) dan sebelumnya ACMW (Komite HAM ASEAN untuk Buruh Migran).

Febi Yonesta, Direktur LBH Jakarta dan juga Betty Yolanda, Program Manager ABA-ROLI, pada pembukaan pelatihan menyampaikan bahwa peran pengacara Indonesia sangat dibutuhkan dalam advokasi hak asasi manusia (HAM) di tingkat ASEAN. Febi Yonesta yang akrab disapa "Mayong", menambahkan bahwa pengacara memiliki peran yang signifikan dalam advokasi HAM di ASEAN, saat ini mekanisme HAM ASEAN baru terbangun dan masih terdapat peluang untuk perlahan memperbaiki mekanisme tersebut agar dapat mengikuti jejak sistem HAM regional lain yang sudah lebih dulu ada seperti di Eropa, Amerika, dan Afrika. **(Jane Aileen)**

# Pendidikan Paralegal: Dari LBH Jakarta untuk Masyarakat

Pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan. Ia merupakan proses mengembangkan diri tiap individu untuk dapat mempelajari dan melangsungkan kehidupan. Untuk mendidik masyarakat agar memiliki pengetahuan dan kemampuan menyelesaikan persoalan hukum di lingkungan komunitasnya, LBH Jakarta mengembangkan pendidikan paralegal.



Dalam tiga bulan terakhir, LBH Jakarta tercatat telah melakukan dua kali pendidikan paralegal yakni: pertama, Pelatihan paralegal buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Serang yang dilakukan pada 14-16 Juni 2013 bertempat di Serang. Maraknya kasus kriminalisasi buruh khususnya terhadap buruh yang tergabung dalam SPN Serang-lah yang mendorong dilaksanakannya pelatihan tersebut.

Materi pelatihan diantaranya hukum perburuhan, pengantar hukum Indonesia, hukum privat dan publik, sumber-sumber hukum sampai teknik investigasi dan pendokumentasian. Penyampaian materi diselingi diskusi dan menonton film yang dilanjutkan praktek investigasi kelompok. Adapun dua Pengacara Publik LBH Jakarta yakni Alghiffari Aqsa dan Maruli Tua Rajagukguk menjadi fasilitator selama pelatihan.



Pelatihan kedua, Pendidikan Advokasi & Hukum Perburuhan untuk Federasi Serikat Pekerja Pulp & Kertas Indonesia (FSP2KI) Korwil Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara FSP2KI dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Pendidikan diselenggarakan pada Sabtu, 24 Agustus 2013. Materi yang didiskusikan diantaranya: Hukum Perburuhan: Hukum Publik dan Privat; Sumber Hukum Perburuhan; dan Hukum Perburuhan : Sifat, Permasalahan, Penyelesaian, dan Serikat Pekerja.

Training ini merupakan salah satu bentuk pemberdayaan sumber daya

hukum masyarakat yang dilakukan LBH Jakarta. Harapannya, masyarakat tahu hak-hak mereka dan dapat melakukan advokasi jika hak dirinya, komunitas dan orang disekitarnya terlanggar dan sulit mendapatkan akses keadilan.

Hingga saat ini, Paralegal LBH Jakarta tersebar di beberapa wilayah seperti Bogor, Depok, Tangerang, Banten, Bekasi, Karawang, Cibinong. Di tiap wilayah, LBH Jakarta memberikan pendidikan paralegal berdasarkan isu dan kebutuhan komunitas di lingkungan mereka beraktifitas.

(Refi)



Foto: ISTIMEWA

## MIMBAR SERIBU HARAPAN KE IV: **MENJADI PEMILIH CERDAS DI 2014**



Dok. LBH Jakarta

Mimbar Seribu Harapan (MSH) yang dihelat pada Minggu, 08 September 2013 bertempat di Gelora Bung Karno adalah agenda rutin tahunan yang keempat kalinya diadakan. Penyelenggaraannya kali ini mengusung tema “Indonesia Rumah Kita 2014? Waktunya Berperan!”

Tujuan kegiatan ialah meningkatkan kesadaran masyarakat terkait situasi Indonesia saat ini, baik itu korupsi, pelaksanaan HAM, demokrasi, lingkungan dan sumber daya alam, dll. Untuk memeriahkan acara, disediakan panggung seni dan disemarakkan dengan penampilan para musisi dan seniman di antaranya: Marjinal, Simpoini, Respito, The Roots, Adit Arjun, ARDAN (Tari Tradisional, Mega Dancer, FLASH-MOB, Orasi, Perwakilan Clust, dan Games).

Penyelenggaraan MSH tahun ini tak lepas dari dukungan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang turut mengambil peran demi terselenggaranya acara, di antaranya: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, KRHN, TII, Arus Pelangi, YLBHI, YAPPIKA, Yayasan Yap Thiam Hien, MAPPI FH UI, KontraS, KASUM, KIPP Jakarta, PERTUDEM, Sawit Watch, PSHK, KIARA, JATAM, WALHI Nasional, HuMA, SERUM, AJI Jakarta dan lain-lain. Mereka semua itu terbagi dalam 5 (lima) Cluster, yaitu: Cluster Hukum, HAM dan Perburuhan, Cluster Demokrasi, Pluralisme dan Gender, Cluster Korupsi, Cluster

Lingkungan, dan Cluster Mediasi dan Masyarakat Urban.

Melalui kegiatan ini, LBH Jakarta bersama Jaringan masyarakat sipil mengajak seluruh masyarakat berperan secara kritis di 2014 yang merupakan “tahun politik” dimana wakil rakyat (DPRD, DPD, dan DPR) juga Presiden dan Wakil Presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat. Menjadi pemilih cerdas dengan kesadaran kritis, yang mampu memilih pemimpin yang memiliki integritas kenegarawanan dan rekam jejak yang bersih serta mumpuni. Sehingga, mampu membebaskan bangsa Indonesia dari keterpurukan, baik secara hukum, sosial, ekonomi dan politik. **(Ozi)**





# LBH Buka PELAYANAN Khusus KASUS PIDANA

Selasa, 11 November 2013, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melantik 7 Pengacara dan 8 Asisten Pengacara Pembela Kasus Pidana. Pelantikan ini sekaligus membuka pelayanan khusus untuk orang tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum terkait kasus pidana.

**F**ebi Yonesta, Direktur LBH Jakarta, mengatakan ini adalah hari gem-bira bagi LBH Jakarta, klien, dan juga masyarakat di Jabodetabek. Se-lama ini LBH Jakarta tidak menangani

seluruh kasus pidana masyarakat tidak mampu yang masuk ke LBH Jakarta. Hal tersebut berkaitan dengan minimnya sumber daya manusia dan permasalahan prioritas penanganan kasus di LBH

Jakarta. Pengaduan 1000 (seribu) kasus pertahun tentunya tidak bisa didampingi seluruhnya oleh LBH Jakarta.

Ketiadaan pengacara menjadikan masyarakat tidak mampu sulit mengakses keadilan. Dengan adanya pengacara yang fokus dalam pendampingan kasus pidana, maka LBH Jakarta dapat berkontribusi kepada kemajuan hukum pidana, acara pidana, serta hak asasi manusia; sistem yang masih menutup akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat diubah.

Pelantikan ini juga dihadiri oleh Patrick Burgess, perwakilan dari Australia Indonesia Partnership for Justice. Patrick mengatakan bahwa bantuan hukum bagi orang yang ditangkap dalam satu negara adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam negara demokrasi. Di negara maju, porsi bantuan hukum paling banyak di hukum pidana: di Australia lebih dari 50% dari anggaran bantuan hukum, di Afrika Selatan 80%, di Inggris dan Amerika pun demikian.

Patrick melanjutkan bahwa jika menginginkan keadilan, maka sistem hukum harus lebih kuat. Alat efektif untuk memperkuat sistem hukum adalah memberi pengacara atau bantuan hukum kepada setiap orang yang ditangkap, jika tidak, polisi tidak akan melakukan investigasi dengan baik, jaksa tidak bekerja dengan baik, hakim pun demikian. Kita bisa memberi pelatihan kepada polisi, jaksa, dan hakim. Selain itu kita bisa memiliki sistem monitoring, namun alat yang paling penting adalah memberi pengacara. Pengacara yang kuat, pintar, dan bagus akan mendorong polisi, jaksa,

dan hakim melakukan tugasnya dengan baik.

Bagi masyarakat yang tidak mampu mengakses pengacara untuk kasus pidana dapat melakukan pengaduan ke kantor LBH Jakarta yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat. Telp: 021-3145518. Syarat administrasi untuk mendapatkan bantuan hukum antara lain adanya keterangan tidak mampu (Surat Keterangan Tidak Mampu/Kartu Jakarta Sehat/Kartu BLT/bukti lain). Masyarakat dapat melihat kegiatan dan informasi mengenai LBH Jakarta lebih lanjut. Salam Keadilan. **(Alghif)**

**Bagi masyarakat yang tidak mampu mengakses pengacara untuk kasus pidana dapat melakukan pengaduan ke kantor LBH Jakarta yang beralamat:  
Jl. Diponegoro  
No. 74, Menteng,  
Jakarta Pusat  
Telp: 021-3145518**

# LBH Jakarta Lantik Asisten Pengacara dan Pengacara Publik Baru

**LBH JAKARTA MELANTIK 15 ORANG ASISTEN PENGACARA PUBLIK UNTUK MASA BAKTI 2013 -2014 PADA AKHIR MEI 2013. SELANJUTNYA PADA BULAN JUNI DAN JULI JUGA TELAH MELANTIK 6 ORANG, SEHINGGA JUMLAH PENGACARA PUBLIK LBH JAKARTA MENJADI 17 ORANG.**



**“LBH JAKARTA BERHARAP  
PERSPEKTIF HAM, ILMU  
DAN PENGALAMAN YANG  
MEREKA DAPATKAN  
SELAMA DI LBH TETAP  
MENJADI PRINSIP PEMAN-  
DU DALAM KELANJUTAN  
KARIR MEREKA DI MASA  
MENDATANG”**

Akhir Mei 2013, LBH Jakarta melantik Asisten Pengacara Publik untuk masa bakti 2013-2014. Mereka adalah Agung Sugiarto dan M. A. Arifian Nugroho (Univ. Sebelas Maret), Akhmad Zaenuddin (Univ. Bung Karno), Arsa Mufti, Hardiono Iskandar S dan Ichsan Zikry (Univ. Indonesia), Azrina Darwis (Univ. Hasanuddin Makassar), Eka Saputra (Univ. Trisakti), Jane Aileen Tedjaseputra (Univ. Atmajaya Jakarta), Rambo Cronika Tampubolon (Univ. Tamajagakarsa), Revan Timbul H Tambunan (Univ. Negeri Lampung), Sandro C Simanjuntak, Verawati BR Tompul (Univ. Krisnadipayana), Veronika Koman (Univ. Pelita Harapan) dan Wirdan Fauzi (Univ. Pancasila).

Selain itu, pada 26 Juni 2013, LBH Jakarta juga melantik empat orang Pengacara Publik yaitu Atika Yuanita Paraswaty, Eny Rofiatul, Johannes Gea, dan Tigor Gempita Hutapea. Kemudian, pada 11 Juli 2013 dilantik pula Rahmawati Putri dan Nelson Nikodemus Simamora sebagai Pengacara Publik LBH Jakarta. Enam pengacara publik baru tersebut menambah jumlah pengacara publik LBH Jakarta menjadi 17 orang.

Berikut ini adalah Profil Pengacara Publik yang baru:

- ☺ Atika Yuanita Paraswaty, S.H; meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti, kemudian melanjutkan S2 di Universitas Indonesia bidang Hukum Pidana.
- ☺ Eny Rofiatul, S.H; Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- ☺ Johannes Gea, S.H; Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- ☺ Tigor Gempita Hutapea, S.H; lulusan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- ☺ Rahmawati Putri, S.H; Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- ☺ Nelson Nikodemus Simamora, S.H; Lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Selain melantik asisten pengacara dan pengacara publik, LBH Jakarta juga melepas kepergian dua pengacara publiknya. Tommy Albert Tobing menjalani proses magang (internship) di Patani, Thailand selama 1 tahun. Sementara itu, Yunita Purnama melanjutkan studi ke Amerika Serikat untuk memperdalam pendidikan Hukum Klinis (Clinical Legal Education) di Washington University.

Menjelang akhir 2013, LBH juga kehilangan dua pengacara publik, yakni Sidik dan Sudyanti yang mengundurkan diri. LBH Jakarta berharap perspektif HAM, ilmu dan pengalaman yang mereka dapatkan selama di LBH tetap menjadi prinsip pemandu dalam kelanjutan karir mereka di masa mendatang.

**(Jane Aileen)**

# LBH Jakarta Buka Posko Pengaduan THR dan PHK

MINGGU, 28 JULI 2013, BERTEMPAT DI JL. DIPONEGORO NO. 74 JAKARTA PUSAT, LBH JAKARTA RESMI MEMBUKA POSKO PENGADUAN PERMASALAHAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK).



**B**erdirinya posko pengaduan permasalahan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini diprakarsai oleh beberapa serikat pekerja, LBH Jakarta dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Korban (GEBUK) PHK.

Posko dibuka sebagai reaksi atas lambannya aksi pemerintah menyele-

saikan permasalahan THR selama ini. Hal ini mengacu pada pengalaman tahun lalu (2012), dimana LBH Jakarta mengadukan empat permasalahan THR ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tapi tak ada tindaklanjut.

Untuk agenda jangka pendek, posko fokus pada penyelesaian masalah THR, hal ini mengingat sejak dari dibukanya posko, Idul Fitri tinggal dalam hitungan



hari. Selain itu, perundang-undangan juga mensyaratkan agar uang THR dibayar tujuh hari sebelum lebaran. Untuk agenda lainnya, GEBUK PHK akan menggalang kekuatan melawan PHK dengan melakukan Deklarasi Seribu Buruh Melawan PHK pada September 2013 dan Lima Ribu Buruh Duduki Menakertrans pada Oktober 2013.

Sebagai reaksi merespon tiap pengaduan, LBH Jakarta melakukan tiga langkah, yakni "validasi data", "memberi peringatan secara lisan ke perusahaan yang diadukan" dan "melayangkan somasi". Hasilnya, ada beberapa perusahaan yang langsung membayar THR, ada yang berjanji akan segera membayar dan ada yang tetap menolak untuk membayar THR. Terkait banyaknya pengaduan masuk, LBH Jakarta menekankan dua hal, yakni menantang Kemenakertrans



untuk menegakkan hukum dan memberi peringatan pada perusahaan untuk segera membayar THR hingga H-3. Selain itu, pasca Idul Fitri LBH Jakarta pun terus melakukan monitoring terhadap tiap pengaduan yang masuk. Hal ini mengingat ada beberapa perusahaan yang baru sekedar memberi janji untuk membayar. Sementara untuk perusahaan yang tidak membayar THR, LBH Jakarta membawa perkara tersebut ke ranah hukum, baik pidana maupun perdata.

Posko ditutup pada Kamis, (15/8), dengan total perusahaan yang diadukan sebanyak 25 perusahaan dengan jumlah buruh yang mengadu sebanyak 1.785 orang. Jika dibandingkan dengan pengaduan tahun lalu terdapat peningkatan 400% jumlah buruh yang tidak mendapat THR. Untuk tahun 2012, jumlah pengaduan yang diterima oleh LBH Jakarta sebanyak 19 pengaduan dengan jumlah pengadu sebanyak 414 orang.



# Peluncuran Buku “Neraca Timpang Bagi Si MISKIN”



**KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM MERUPAKAN KABAR GEMBIRA BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DAN ORGANISASI BANTUAN HUKUM. BAGI MASYARAKAT, UNDANG-UNDANG INI MEMBUKA SELUAS-LUASNYA AKSES MEREKA MENDAPATKAN KEADILAN. SEMENTARA BAGI ORGANISASI BANTUAN HUKUM, UNDANG-UNDANG INI MEMBERI LEGITIMASI BAGI KERJA-KERJA MEREKA SELAMA INI DALAM MEMPERJUANGKAN HAK KEADILAN MASYARAKAT.**

**N**amun tidak bisa dipungkiri, undang-undang yang disahkan pada 31 Oktober 2011 tersebut masih ada kekurangan, salah satunya i-hwal penganggaran dana bantuan hukum. Atas dasar itu, sejak Mei hingga September 2013 LBH Jakarta bersama LBH Padang, LBH Surabaya, LBH Makasar dan LBH Papua melakukan penelitian di masing-masing wilayah.

Hasil penelitian menunjukkan, skema penganggaran dana bantuan hukum di perundang-undangan tidak sesuai dengan kondisi faktual yang terjadi. Konsep penggaran dana yang disamaratakan Rp. 5 juta ternyata menjadi sorotan paling tajam dalam penelitian tersebut. Di tiap wilayah yang diteliti, semua sepakat bahwa biaya menangani kasus per kasus tidak bisa disamaratakan –ada beberapa kasus yang bisa selesai di bawah Rp. 5 juta tapi tak sedikit kasus yang proses penyelesaiannya melebihi biaya yang dianggarkan pemerintah.

Selain itu, ada hasil mengejutkan yang didapat, yakni adanya penyelewengan dana bantuan hukum oleh beberapa institusi negara ---yang dalam perundang-undangan diberi amanat memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Dana tersebut lebih banyak dipakai untuk memberikan bantuan hukum bagi pejabat negara dan bukan untuk masyarakat yang kurang mampu.

Hasil penelitian kemudian dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul "Neraca Timpang Bagi Si Miskin" yang diluncurkan pada 10 Oktober 2013. Selain perwakilan dari tim penulis, Restaria Hutabarat, Launcing buku tersebut juga

menghadirkan tiga pembicara; Bambang Palasara dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Wahyono dari Pemprov DKI Jakarta dan Uli Parulian Sihombing dari The Indonesian Legal Resource Centre (ILRC).

Menanggapi isi buku tersebut, Bambang Palasara mengakui penganggaran dana di undang-undang bantuan hukum tidak sesuai fakta. Tapi, dia juga memberi solusi agar hal itu tidak menjadi halangan dalam memberikan bantuan hukum, yakni dengan cara subsidi silang. Untuk perkara yang menghabiskan biaya di atas Rp. 5 juta dapat dicover dengan uang dari perkara yang proses penyelesaiannya di bawah Rp. 5 juta.

Sementara menanggapi penyelewengan dana bantuan hukum, Bambang menjamin bahwa dalam konsep bantuan hukum yang sekarang akan sulit terjadi penyelewengan. Hal ini karena pemerintah selain membuat undang-undang juga membuat aturan pemberian bantuan hukum dalam bentuk Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis.

Di bagian akhir buku "Neraca Timpang Bagi Si Miskin", tim peneliti memberi enam rekomendasi kepada para pembuat kebijakan diantaranya; menyetukan konsep bantuan hukum, mengintegrasikan anggaran bantuan hukum hanya untuk masyarakat miskin, menyusun kode etik dan standar pelayanan minimal, melakukan monitoring dan evaluasi, membangun kebijakan bantuan hukum yang responsif dan mendorong Perda bantuan hukum.

**(Eka)**

# Lembaran Baru **BANTUAN HUKUM** Bagi **Si MISKIN**

**“PERLINDUNGAN, PEMAJUAN, PENEGAKAN, DAN PEMENUHAN HAM ADALAH TANGGUNG JAWAB NEGARA, TERUTAMA PEMERINTAH,” (PASAL 28I UUD 1945)**

Merujuk pada amanat konstitusi di atas, maka tidak bisa dipungkiri bahwa pemenuhan hak masyarakat terhadap keadilan adalah tanggung jawab pemerintah. Salah satu cara untuk mewujudkan itu adalah dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma pada warga negara yang kesulitan memperoleh akses keadilan.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, memang sebagai suatu yang wajar dan sudah selayaknya dilakukan pemerintah. Tapi, masyarakat juga tidak bisa menutup mata untuk tidak memberikan apresiasi akan adanya itikad baik pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat miskin mendapat keadilan. Hal ini mengingat, meski praktek bantuan hukum untuk telah lama berkembang dan menjadi diskursus menarik, namun tak pernah ada

Foto: ISTIMEWA



undang-undang khusus yang mengatur hal itu. Maka, tidak berlebihan kiranya jika lahirnya UU bantuan Hukum sebagai penanda terbukanya “lembaran baru” perjuangan hak-hak masyarakat miskin mendapatkan haknya. Equality before the law “semua orang sama dihadapan hukum.”

Besaran Anggaran Negara untuk Pemberian Bantuan Hukum Cuma-cuma Rezim UU Bantuan Hukum mengatur dana bantuan hukum berpusat di Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian inilah yang akan mengelola seluruh dana, termasuk yang berada di Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia. Dana yang dianggarkan untuk pemberian jasa pembelaan hukum ditetapkan sebesar

Rp 40,8 miliar. Rinciannya, untuk satu perkara maksimal Rp 5 juta.

Dana sebesar Rp. 40,8 miliar tersebut pun akan diberikan pada 310 OBH yang telah dinyatakan lolos verifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 310 OBH tersebut telah menjalani beberapa tahapan yaitu implementasi dan tahapan verifikasi.

Pemusatan penyelenggaraan dan anggaran bantuan hukum secara otomatis memperkuat posisi lembaga pimpinan Amir Syamsuddin tersebut. Ini karena, di tangan merekalah regulasi tentang verifikasi dan akreditasi diserahkan. Seperti misalnya; penentuan badan hukum, akreditasi kelembagaan dan personel, kantor dan sekretariat, pengurus, serta program-program pemberian bantuan hukum.

Foto: ISTIMEWA



**BIAYA PENANGANAN PEKARA TAK BISA DISAMARATAKAN**

Menyikapi kebijakan pemerintah tersebut, LBH Jakarta melakukan penelitian ihwal apakah konsep bantuan hukum dalam UU bantuan Hukum sesuai dengan kondisi faktual dalam kerja bantuan hukum di lapangan selama ini. Bekerja sama dengan Australian Indonesia Partnership Justice, mereka melakukan penelitian terhadap 25 OBH yang berada di lima wilayah. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa biaya kerja-kerja bantuan hukum tak bisa disamaratakan, hal ini diantaranya dipengaruhi oleh waktu dan kondisi geografis wilayah dalam penanganan suatu perkara.

Hangatnya diskusi serta perdebatan ihwal pemberian bantuan hukum, pada edisi kali ini, berita LBH Jakarta akan mengulas serta menyajikan informasi

yang akan menambah wawasan para pembaca. Harapannya, bertambahnya wawasan tersebut akan semakin mempertajam analisis kekurangan serta kelebihan sistem pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Indonesia. Apakah UU Bantuan Hukum akan berjalan sesuai ekspektasi masyarakat? Apakah anggaran bantuan hukum akan tepat sasaran dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya? Atau, dana bantuan hukum hanya akan menghadirkan ladang-ladang korupsi baru? Mari kita tunggu...

# BANTUAN HUKUM DAN JAKARTA BARU

Oleh : Siti Aminah (sitiaminah\_tardi@yahoo.co.id)

ALASAN BANG ALI : “ SAYA SUKA DIKONTROL, BANYAK MASYARAKAT BAWAH YANG BUTA HUKUM TAPI BUTUH BANTUAN HUKUM”. KADANG BANG ALI JENGKEL DENGAN ADNAN BUYUNG, “SUDAH DIBANTU KOK MALAH SERING MENGGUGAT”, TAPI BANG ALI BERPIKIR, TOH ITU MEMANG TUGAS LBH

**D**i Indonesia, hak bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Namun, bahwa Indonesia adalah negara hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum, menjadikan hak bantuan hukum sebagai hak konstitusional. Demikian halnya dengan sejumlah konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia mewajibkan negara pihak memberikan hak bantuan hukum. Salah satu masalah pemenuhan hak bantuan hukum di Indonesia adalah tidak adanya legislasi yang mengatur sistem layanan bantuan hukum yang disediakan oleh negara. Untuk menjawab masalah tersebut, Bapenas menyusun strategi akses keadilan, diantaranya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjamin akses masyarakat miskin untuk memperoleh layanan dan bantuan hukum. Strategi ini menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dan sebagai implementasinya DPR RI telah mengesahkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. UU ini kemudian menjadi acuan bagi berbagai kebijakan yang terkait dengan pemberian bantuan hukum, termasuk kebijakan daerah terkait dengan bantuan hukum.

Untuk melaksanakan bantuan hukum,



Menteri sebagai penyelenggara, mendelegasikan pelaksanaannya kepada Pemberi Bantuan Hukum, yaitu LBH atau Organisasi Kemasyarakatan, yang dinyatakan lolos proses verifikasi dan akreditasi. Dan pada tanggal 31 Mei 2013, Menteri telah mengumumkan 310 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di seluruh Indonesia lolos akreditasi dan verifikasi. Di Propinsi DKI Jakarta sendiri terdapat 46 OBH yang dapat mengakses dana bantuan hukum dari

negara, yang selanjutnya memberikan layanan bantuan hukum.

**AKREDITASI DAN VERIFIKASI OBH PROPINSI DKI JAKARTA**

Berdasarkan sebaran wilayah OBH, di Pulau Jawa (150 OBH), Sumatera (79 OBH), Sulawesi (30 OBH), Bali dan Nusa Tenggara (20 OBH), Maluku dan Papua (15 OBH) dan Kalimantan (14 OBH). Jika

dibandingkan dengan luasan wilayah, maka ketersediaan bantuan hukum di luar Jawa sangat memprihatinkan. Nam-pak, sebagian besar OBH berada pada klasifikasi akreditasi C yaitu 40 OBH, Klasifikasi B berjumlah 4 OBH, sedang-kan klasifikasi A hanya 2 OBH, yaitu LBH Jakarta dan LBH Mawar Saron. Klasifika-si Akreditasi dikategorikan menjadi tiga yaitu A, B dan C.

**Kategori Akreditasi**

Indikator	Kategori
1. jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 60 (enampuluh) kasus; 2. jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 7 (tujuh) program; 3. jumlah advokat paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 10 (sepuluh) orang;	<b>Kategori A</b>
1. jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 30 (tiga puluh) kasus; 2. jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 5 (lima) program; 3. jumlah advokat paling sedikit 5 (lima) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 5 (lima) orang;	<b>Kategori B</b>
1. jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 10 (sepuluh) kasus; 2. jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 3 (tiga) program; 3. jumlah advokat paling sedikit 1 (satu) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 3 (tiga) orang;	<b>Kategori C</b>

Berdasarkan kategori tersebut, maka kita dapat mengasumsikan bahwa OBH di Jakarta dengan kategori A akan menangani 120 kasus (2 OBH masing-masing 60 kasus), Kategori B akan menangani 120 kasus, (4 OBH masing-masing 30 kasus) dan kategori C akan menangani 400 kasus (40 OBH masing-masing 10 kasus). Maka kasus yang terlayani adalah 640 kasus. Padahal jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta yang mencapai 354,19 ribu orang, dan berdasarkan data Polda Metro Jaya, pada tahun 2012 telah terjadi 54.391 tindak pidana. Demikian halnya tingginya perempuan dan anak korban kekerasan. Berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2T-P2A) Provinsi DKI Jakarta, tahun 2012 terdapat 1.429 kasus, dan 70 persen adalah kasus kekerasan yang dialami perempuan. Tingginya jumlah kasus pidana dan kekerasan tersebut di luar kasus-kasus perkawinan, administrasi dan perburuhan. Dari data tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa 46 OBH yang terakreditasi dan terverifikasi tidak akan mampu memberikan layanan kepada orang miskin dan kelompok rentan di wilayah DKI Jakarta. Karenanya, perlu dipikirkan bagaimana Pemerintah DKI Jakarta memenuhi kebutuhan warganya dalam mengakses keadilan dan bantuan hukum.

### **BANTUAN HUKUM DAN JAKARTA BARU**

Dalam sejarah gerakan bantuan hukum di Indonesia, adalah Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, yang pertama kali menyambut dan mendukung ide Adnan Buyung Nasution untuk mendirikan LBH Jakarta sebagai pilot proyek dari PERADIN. Gubernur Jakarta DKI Jakarta mengakui sekaligus memberikan subsidi

**Janji politik Gubernur Joko Widodo dan Ahok untuk membangun Jakarta Baru dalam konteks bantuan hukum adalah dengan menjadikan layanan bantuan hukum sebagai bagian dari layanan dasar, seperti halnya program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP)**

pembiayaan setiap bulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selain dukungan dalam bentuk biaya operasional, Gubernur Ali Sadikin juga menghibahkan satu unit Mobil Combi merk Volkswagen (VW) sebagai kendaraan operasional, yang sampai saat ini masih digunakan untuk memberikan layanan bantuan hukum. Namun, dukungan finansial tersebut terbukti tidak menyurutkan gugatan-gugatan yang dilakukan LBH terhadap pemerintah DKI Jakarta. Karena seperti diungkapkan Boy Sadikin, salah satu alasan dukungan pendirian LBH adalah membangun mekanisme kontrol, dan menjadikan LBH Jakarta menjadi tempat pengaduan masyarakat miskin untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya.

Dukungan Pemerintah DKI Jakarta tidaklah sia-sia. Hal ini terbukti dengan semakin meluasnya ide pembentukan

*Bersambung ke hal. 29*





*Konfrensi pers LBH Jakarta bersama buruh terkait gugatan penangguhan upah.*



*Pengacara Publik LBH Jakarta sedang Berorasi di hadapan para buruh*



*Penandatanganan MoU dengan Kantor Hukum Ginting & Reksodiputro*



*Diskusi Desk Pidana Perburuhan*



*Suasana Sidang pembuktian surat CLS Swastanisasi Air Jakarta*



*Kegiatan LBH Jakarta saat hari Anak Nasional*



*Beda.Is.Me, acara keberagaman untuk memperingati hari lahir Pancasila*



*Suasana festival film 1965 di LBH Jakarta*



*LBH Jakarta dalam kegiatan Mimbar Seribu Harapan*



*Suasana Sidang LBH Jakarta saat pemutaran bukti video CLS Air*



*Pengacara Publik LBH Jakarta (Nomor 1 dan 3 dari kanan) saat sidang di PN Jakarta Selatan*



*Diskusi Publik Perluasan Bantuan Hukum cuma-cuma (Probono) yang diselenggarakan oleh LBH Jakarta*



*Pengacara Publik LBH Jakarta dalam sidang Buruh Digugat 2 Milliar*



*FGD Paralegal Disabilitas*



*Diskusi Publik RKUHP untuk mencegah kasus salah tangkap*

*Diskusi  
Mingguan yang  
diadakan  
bidang LITBANG  
LBH Jakarta*



*...Sambungan dari hal. 23*

LBH-LBH di berbagai daerah, dan istilah LBH sendiri selanjutnya digunakan sebagai simbol pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Dan dalam perjalanan sejarah, LBH telah mendorong proses lahirnya reformasi di Indonesia. Dengan demikian, kita bisa katakan bahwa DKI Jakarta ikut berperan dalam membangun gerakan bantuan hukum di Indonesia. Lantas, bagaimana bentuk dukungan Pemerintah DKI Jakarta, pasca keberadaan UU Bantuan Hukum ?

Jika kita telisik lebih jauh sebelum lahirnya UU Bantuan Hukum, pada tingkat daerah, inisiatif pemberian bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah (Pemda) telah menguat seiring demokratisasi di tingkat propinsi, maupun kabupaten/kota. Dari penelitian ILRC terdapat 12 kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda, Pergub maupun SK Kepala Daerah. Dan lahirnya inisiatif tidak dapat dilepaskan dari proses Pilkada, yang menjadi peluang memasukkan berbagai kepentingan --termasuk kepentingan masyarakat miskin- yang menjadi janji politik setiap pasangan yang mengikuti pemilihan kepala daerah. DKI Jakarta sendiri, belum memiliki Perda Bantuan Hukum, namun Pemerintah DKI Jakarta --dengan dinamikanya sendiri- tetap memberikan bantuan operasional bantuan hukum terhadap LBH Jakarta, dan memiliki Perda No.8 tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan, termasuk didalamnya hak bantuan hukum untuk anak dan perempuan korban kekerasan.

Walau Pasal 19 UU Bantuan Hukum mengamanatkan Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah”, maka daerah-daerah-sepanjang tidak bertentangan- dapat menyusun Peraturan Daerah Bantuan Hukum tidak terbatas pada pengalokasian anggaran saja. Janji politik Gubernur Joko Widodo dan Ahok untuk membangun Jakarta Baru dalam konteks bantuan hukum adalah dengan menjadikan layanan bantuan hukum sebagai bagian dari layanan dasar, seperihalnya program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Maka inisiatif bantuan hukum oleh pemerintah daerah, diantaranya dapat mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Menutupi kelemahan-kelemahan dari UU Bantuan Hukum, diantaranya dengan mendefinisikan ulang kriteria penerima bantuan hukum.
2. Sinkronisasi dengan Perda No.8 tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan, yang didalamnya menjamin hak bantuan hukum bagi anak dan perempuan korban kekerasan.
3. Memperluas jumlah OBH yang menjadi pemberi layanan bantuan hukum.
4. Mengintegrasikan layanan bantuan hukum dalam program-program Jakarta lainnya.
5. Membangun mekanisme kontrol masyarakat terhadap penggunaan anggaran bantuan hukum dan kualitas kerja organisasi bantuan hukum.

Jika Pemerintah Daerah DKI Jakarta mampu menghasilkan perda bantuan hukum dan menjadikan layanan bantuan hukum setara dengan pendidikan dan kesehatan, maka sekali lagi Pemerintah DKI Jakarta menjadi pionier dalam mendukung gerakan bantuan hukum. Dan Jakarta Baru, bukan mustahil akan terwujud.

**(SAT)**



Totok Yulianto

# Bantuan Hukum **(Belum)** **UNTUK SEMUA**

**Wawancara eksklusif bersama:  
Totok Yulianto, SH.  
(Ketua Divisi Advokasi Perhimpunan  
Bantuan Hukum Indonesia)**

***Bagaimana tanggapan Abang terkait lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?***

Undang-Undang Bantuan Hukum sebenarnya salah satu hasil perjuangan kawan-kawan Organisasi Bantuan Hukum untuk menjaga hak-hak masyarakat. Walaupun

sebelum adanya undang-undang tersebut, kita dari PBHI atau dari kawan-kawan organisasi bantuan hukum lainnya sudah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Tapi setidaknya, dengan adanya undang-undang ini menunjukkan; pertama, legitimasi bagi Organisasi Bantuan Hukum yang selama ini memberi bantuan hukum secara cuma-cuma dan kedua, peran aktif negara. Negara sudah menunjukkan bahwa mereka berusaha memberikan akses bantuan hukum yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

***Apa kelebihan konsep Undang-Undang Bantuan Hukum dibandingkan dengan konsep bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan negara dalam perundang-undangan sebelumnya bagaimana, Bang?***

Konsep bantuan hukum sebelumnya, yang terdapat di beberapa undang-undang, kurang independen sementara undang-undang bantuan hukum ini lebih independen. Di beberapa undang-undang sebelumnya, aturan pemberian bantuan hukum di tempelkan pada beberapa undang-undang, semisal Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kehakiman, Undang-Undang Advokat dll. Itu mengakibatkan, penegak hukum kurang profesional. Kami dulu pernah diajak kerja sama dengan BNN tapi kami tolak karena khawatir ada intervensi dari lembaga negara. Selain itu, fakta yang terjadi selama ini, banyak indikasi bantuan hukum di beberapa lembaga negara hanya dijadikan sebagai syarat formil saja.

***Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, yang berhak menerima bantuan hukum hanya masyarakat yang miskin secara ekonomi, sementara kita tahu ada kelompok masyarakat termarjinalkan dan buta hukum, tapi sayangnya mereka tidak tercover di undang-undang ini, bagaimana menurut Abang?***

Sebelum Undang-Undang Bantuan Hukum lahir, kawan-kawan Organisasi Bantuan Hukum sudah memberikan bantuan hukum tidak hanya bagi masyarakat miskin secara ekonomi, tapi juga bagi mereka yang terpinggirkan dan buta hukum. Tapi sayangnya, tidak semua apa yang menjadi obyek kerja kawan-kawan Organisasi Bantuan Hukum tercover di undang-undang tersebut. Perdebatannya, memang, bagaimana mengukur kasus-kasus yang layak atau siapa yang berhak diberi ban-

**“Organisasi Bantuan Hukum tidak hanya membela masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, kita juga membela kelompok-kelompok rentan dan lainnya”**

tuan hukum? Tapi, pada akhirnya, pemerintah mengambil langkah pendek saja, yakni dengan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atau lainnya.

Kami khawatir hal itu mengakibatkan kawan-kawan organisasi bantuan hukum akan kehilangan spirit awal dia dibentuk. Misalnya, PBHI yang konsen di hak asasi manusia (HAM), kita tahu, korban pelanggaran HAM tidak hanya masyarakat miskin tapi ada juga yang kaya secara ekonomi. Tapi kalau kita mengacu pada ketentuan yang diberlakukan pemerintah, dalam hal ini BPHN, kita akan fokus pada si miskin saja. Maka, itu sama artinya akan menghilangkan semangat organisasi atau visi misi kita.

Untuk itu, kedepan kita harus memformulasikan kelompok rentan bisa tercover dalam kegiatan bantuan hukum. Agar akses masyarakat mendapat keadilan benar-benar didapatkan seluruh masyarakat.

***Sudah adakah usaha dari teman-teman organisasi bantuan hukum untuk memperbaiki soal penerima bantuan hukum?***

Untuk saat ini bentuknya masih sebatas test case. Program BPHN ini masih menjadi acuan atau langkah awal bagi kita. Intinya, kita tetap memberikan bantuan hukum sebagaimana konsep awal kita mengadvokasi. Un-

tuk masalah bisa *direimburse* atau tidak kami tak mempersoalkan.

Dalam perjalanannya, kita akan report bahwa Organisasi Bantuan Hukum tidak hanya membela masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, kita juga membela kelompok-kelompok rentan dan lainnya. Nantinya, diharapkan akan terformulasikan secara jelas, sehingga pemerintah tahu akan adanya kelompok-kelompok tertentu yang layak untuk diberikan bantuan hukum, selain masyarakat miskin.

Pemerintah harus tahu, ada kelompok-kelompok di luar masyarakat miskin secara ekonomi yang layak untuk diberikan bantuan hukum. Wacana ini harus terus diperjuangkan. Selain untuk memberi masukan bagi pemerintah, kami juga mengingatkan pada kawan-kawan Organisasi Bantuan Hukum untuk tidak tejobak pada pemberian bantuan hukum hanya pada masyarakat miskin.

***Menteri Hukum dan HAM memiliki kewenangan yang besar dalam undang-undang ini –membuat kebijakan, melaksanakan, anggaran, pengawasan— bagaimana pendapat Abang? Apakah tidak ada kekawatiran akan terjadinya abuse of power?***

Abuse of power sangat mungkin mungkin terjadi. Semisal, kita tidak perlu jauh-jauh, saat proses verifikasi organisasi bantuan hukum. Tidak menutup kemungkinan pemerintah dalam meloloskan peserta verifikasi didasari oleh sikap yang tidak independent. Semisal, karena lembaga A saat melakukan advokasi sering melawan negara atau vokal terhadap kebijakan negara kemudian dipersulit saat proses verifikasi. Hal ini besar kemungkinan akan terjadi.

Saya malah mengkritik tentang tata cara pemberian bantuan hukum di Undang-Un-

dang Nomor 16 Tahun 2011.

***Ada apa dengan tata cara pemberian bantuan hukum di undang-undang tersebut, Bang?***

Di Undang-Undang Bantuan Hukum, diatur tentang tata cara pemberian bantuan hukum. Itu seperti SOP (Standar Operasional Prosedur). Kami khawatir SOP tersebut berseberangan dengan SOP yang telah ditentukan oleh lembaga bantuan hukum. Misal saja, ihwal jangka waktu 3 hari. Di SOP kantor mengatur bahwa untuk menerima sautu kasus yang akan ditangani, misalnya, harus sudah siap dengan dasar hukum, strategi advokasi dan tujuan. Jadi, tidak hanya sekedar ada orang mengadu lantas kita terima begitu saja. Walaupun untuk kasus-kasus tertentu ada yang bisa langsung kita terima. Tapi, kita tidak bisa menutup mata akan adanya kasus-kasus yang membutuhkan waktu lebih dari tiga hari untuk kita lakukan bedah kasus.

Saya mengusulkan, untuk hal-hal formil seperti itu tidak perlu terlalu kaku. Yang terpenting dari pemberian bantuan hukum ini adalah tujuannya tercapai.

***Menurut Abang, apakah proses verifikasi organisasi bantuan hukum telah dijalankan dengan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif?***

Saya menilai, saat menjalankan verifikasi BPHN melakukan kekeliruan dalam merencanakan proses verifikasi. Misalkan saat pengisian form, formnya tidak jelas, misalnya, apakah disebutkan nomor perkara atau tidak, bukti apa saja yang harus masuk dll.

BPHN pun terkesan *grasak-grusuk*. Jadi pada saat itu, komunikasi dilakukan lewat telpon atau SMS. Tidak ada komunikasi antara lembaga untuk memberitahukan



mana kekurangan yang harus dipenuhi oleh LBH yang mendaftar. Ada cerita dari kawan-kawan LBH yang tidak lolos verifikasi lantaran hal tersebut. Misalkan kawan dari LBH di Kalimantan yang tidak lolos verifikasi karena saat menerima SMS dari pihak BPHN dia berada di suatu tempat. Jadi, dia tidak sempat mempersiapkan dokumen atau data yang diperlukan untuk melengkapi verifikasi. Selain itu, misalnya saja, BPHN tidak benar saat mencatat nomor kontak yang dapat dihubungi.

Hal-hal tersebut tidak disediakan mekanisme complain atau banding. Saya menilai, prinsip verifikasi bagus.

### ***Bagaimana dengan Hasil verifikasi Organisasi Bantuan Hukum yang dilakukan BPHN?***

Permasalahan terbesarnya ada di syarat lawyer. Salah satu syarat akreditasi OBH harus memiliki lawyer. Sementara itu, kita tidak bisa menutup mata bahwa lawyer-lawyer banyak tersentral di Jawa. Hal ini ditambah dengan masih sedikit lawyer-lawyer di luar Jawa yang merasa berat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma karena mereka sudah nyaman menjadi lawyer profit.

### ***Besaran dana pemberian hukum dipukul rata, Rp. 5 juta per kasus, bagaimana menurut Abang?***

Ini terasa sangat tidak masuk akal. Kesannya, pemerintah menyamaratakan biaya untuk advokasi perkara pidana, perdata atau TUN. Kita tahu di advokasi perkara perdata, untuk daftar gugatan saja sudah ada panjar perkara, TUN ada panjar perkara atau biaya lainnya. Jadi dari situ sudah dapat kita lihat bahwa untuk mengani kasus per kasus butuh besaran dana yang berbeda. Selain itu, saat menagani suatu kasus kita juga dihadapkan

dengan biaya transportasi dan segala macamnya.

Kami khawatir, saat proses advokasi kawan-kawan OBH tidak mengambil biaya tersebut karena percuma. Biaya yang disediakan pemerinatah hanya cukup untuk digunakan setengah jalan. Jadi, dari pada mereka menangani kasus hanya setengahnya atau tidak maksimal lebih baik mereka tidak menangani sama sekali.

### ***Bagaimana dengan peran paralegal dan dosen di undang-undang bantuan hukum ini?***

Sebenarnya kampus melalui KLBH sangat berperan penting dalam pemberian bantuan hukum. Dosen itu tahu hukum acara, tahu hukum, tahu bagaimana berpraktik tapi mereka cenderung tidak mau mengambil lisensi. Selain itu, sisi positif lainnya, paralegal diakui di Undang-Undang Bantuan Hukum. Meski ada tanda tanya besar, apakah paralegal bisa bersidang atau hanya di luar litigasi?

Saya pikir peran paralegal dan dosen harus dimaksimalkan karena ini menyangkut masalah akses.

### ***Dalam Pasal 19 Undang-Undang Bantuan Hukum dimungkinkan Pemerintah daerah membuat Perda bantuan hukum, bagaimana menurut Abang peluang tersebut dimanfaatkan oleh Pemda untuk menutupi kelemahan Undang-Undang Bantuan Hukum ini?***

Saya pikir tidak memperbaiki, malah mereka akan mengacu pada Undang-Undang Bantuan Hukum. Saya khawatir, perda-perda yang sudah lumayan baik akan berubah atau malah hilang karena lahirnya undang-undang ini, karena mengikuti hal-hal buruk di Undang-Undang Bantuan Hukum.

# Mengenang Sosok Dosen **PEJUANG HAM**

“Manusia masa depan haruslah diidealkan in abstracto sebagai manusia-manusia yang secara pasti sampai batas tertentu, berani mengabaikan perbedaan-perbedaan atributnya, tidak hanya yang rasial dan religi, dan tak pula berbasis kelas sosial; atau yang strata ekonomi, melainkan juga yang berbasis kebangsaan. Manusia adalah manusia, apapun juga agamanya, budaya, dan adat bahasanya, jenis kelaminnya, kebangsaan atau kekayaannya atau pula apapun, bahkan sexual preference mereka sekalipun. Barangsiapa terlalu suka-suka menekankan perbedaan atribut-atribut pribadi yang tersenarai dimuka, sesungguhnya dia itu mempunyai niat untuk bertindak diskriminatif dalam dirinya dan tak jarang pemikiran diskriminatif seperti itu akan manifest dalam bentuk perbuatan dan tindak kekerasan, yang fisikal ataupun simbolik.

*(Kutipan Pidato penerimaan Yap Thiam Hien Award di Jakarta, 14 Desember 2011)*



Dikenal sebagai sosok yang sederhana, egaliter dan bersahaja. Selama mengajar di kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, ada seorang tokoh yang lekat dengan sosok 'dosen sepeda pancal' karena aktivitas kesehariannya selalu ditemani sepeda pancal atau *onthel*. Kesederhanaan lainnya terlihat, misalnya, ia tidak pernah punya rumah pribadi. Sejak tahun 1958, ia tinggal di rumah dinas Kampus Universitas Airlangga (Unair). Selain itu, meski bergelar profesor, sebagai guru ia tidak pernah menjaga jarak dengan mahasiswa.

Untuk menemuinya di FISIP Unair tidak sulit, lihat di lantai bawah gedung FISIP, di depan ruang perlengkapan, apakah di sana ada sepeda butut yang di depannya ada keranjang yang sudah berkarat. Sepeda butut, itulah tanda Keberadaannya di Kampus. Di mata murid-muridnya, ia dikenang sebagai seorang dosen yang telaten *ngemong* mahasiswanya. Dalam memberikan pencerahan, ia menyampainya tanpa menggurui. Sebagai orang tua, ia pun sering menyapa mahasiswanya dengan sebutan anak muda'. Ia juga kerap memberi motivasi dan dukungan penuh bagi para muridnya untuk mencapai prestasi yang tinggi. Di mata kolega, ia dikenal selalu aktif dan kritis. Ia rendah hati dan memiliki dedikasi tinggi sebagai ilmuwan. Kendati *sepuh*, semangat keilmuannya tak pernah sirna dan selalu kritis terhadap berbagai kondisi bangsa. Tokoh itu ialah Profesor Dr. Soetandyo Wignjosoebroto.

Sosoknya egaliter, itu terlihat dari prinsip intelektualnya, bahwa hukum sebenarnya tidak netral, namun harus bisa

memberikan rasa keadilan terutama bagi mereka yang dimarjinalkan. Keberpihakan kepada masyarakat lemah itu terbukti, misalnya, pembelaannya kepada para korban lumpur Lapindo. Prof. Tandyo pernah memberikan kuliah terbuka bagi para korban lumpur Lapindo di pasar Baru Porong, Sidoarjo. Ia menyoroti perjanjian jual-beli yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Ia menilai, Perpres tersebut melanggar hukum karena memaksakan kehendak kepada warga untuk menjual hak milik mereka kepada Lapindo Brantas Inc. Kuliah itu hendak menyadarkan korban lumpur Lapindo akan hak-hak mereka dan cara memperjuangkannya.

Cakrawala kehidupan yang sangat kaya dan keberpihakan beliau terhadap mereka yang tertindas juga terlihat ketika memperjuangkan hak-hak para pedagang kaki lima (PKL). Saat PKL yang mangkal di dekat rumah dinas, di kawasan kampus Unair, Jalan Dharmawangsa, Surabaya, ketika hendak digusur pemerintah, ia juga turut turun tangan membela PKL. Padahal keberadaan PKL itu sebenarnya mengganggu lingkungan rumahnya. Namun, Prof. Tandyo memahami gangguan yang dialaminya tidak sebanding dengan penderitaan PKL yang berjuang mempertahankan hidup. Beliau pun kerap menjadi ahli dalam sejumlah kasus pelawanan masyarakat seperti kasus pelanggaran becak dan kasus warga miskin kota lainnya melalui jalur hukum.

Cerita lain dari sikap kesederhanaan Prof. Tandyo adalah ketika menjadi anggota Komnas HAM, pada periode 1993-2002. Ketika itu ia hanya bergaji Rp. 800

ribu ditambah uang transport Rp. 1 juta. Untuk mengirit uang transport antarkota, dari bandara, Prof Soetandyo naik bus, kemudian disambung jalan kaki ke kantor Komnas HAM.

Komitmen dan kredibilitas yang tinggi dalam upaya-upaya pembelaan dan perlindungan hak asasi manusia, Prof. Tandyo menghantarkannya terpilih sebagai peraih Yap Thiam Hien Award (YTHA) tahun 2011. Keberpihakannya pada HAM adalah cermin sikapnya yang lebih membela sosial justice ketimbang legal justice. Ia merupakan tokoh Indonesia ke-19 yang meraih penghargaan kemanusiaan yang diberikan sejak tahun 1992. Ia terpilih dari 24 nominee lainnya melalui sidang dewan juri.

Prof. Soetandyo lahir di Madiun, 19 November 1932, anak dari pasangan Siti Nadiyah dan Soekandar Wignjosoebroto, kepala di perusahaan kereta api. Ia menikah pada tahun 1965 dengan Asminingsih (almarhum) dan dikaruniai tiga putri, yaitu Sawitri Dharmastuti, Saraswati, dan Titisari Pratiwi. Riwayat pendidikannya, menyelesaikan studi sekolah menengah atas di Solo, kemudian belajar ilmu hukum di Universitas Airlangga, Surabaya. Sebelum mendapatkan gelar sarjana, ia memperoleh beasiswa untuk belajar di Government Studies and Public Administration di University of Michigan, Amerika Serikat. Pada 1973, Soetandyo berkesempatan mengikuti Socio-Legal Theories and Methods di Marga Institute, Sri Lanka.

Prof. Tandyo adalah pendiri sekaligus dekan pertama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Pada 1993, ia menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sepanjang usianya, Almarhum telah menghasilkan sejumlah

buku, di antaranya Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional dan Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Kedua buku itu merupakan hasil riset di Van Vollenhoven Institute, Leiden Universiteit, Belanda. Buku lainnya adalah Hukum: Paradigma dan Masalahnya. Selain menulis buku, ia aktif menulis berbagai artikel di jurnal ilmiah, surat kabar, maupun majalah, serta menjadi pembicara dalam berbagai diskusi maupun seminar.

Setelah pensiun sebagai pegawai negeri sipil pada 1997, hingga sebelum wafat Prof. Tandyo masih mengajar teori sosial dan teori hukum di Universitas Airlangga sebagai guru besar Emeritus. Seperti dikutip dari Soetandyo.wordpress.com, selain di Universitas Airlangga, ia juga mengajar di Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Universitas Pancasila Jakarta.

Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair Surabaya ini menghembuskan nafas terakhir dalam usia 82 tahun di Rumah Sakit Elizabeth Semarang, Senin 2 September 2013, setelah sempat dirawat selama kurang lebih dua minggu. Beliau meninggal sekitar pukul 06.45 WIB karena menderita beberapa penyakit, namun secara umum tim dokter menyatakan karena turunnya daya tahan tubuh akibat usia lanjut.

Jagat hukum dan hak asasi manusia Indonesia kembali kehilangan salah seorang tokoh terbaiknya. Kepergian Prof. Tandyo (81), meninggalkan teladan dan rangkaian kisah hidup yang penting untuk tidak hanya dikenang namun dilanjutkan oleh generasi muda sekarang.

**(Ichsan)**

# Kesinambungan Serta Perubahan Hukum dan Politik di Indonesia

Melalui buku berjudul "Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan," Daniel S Lev merangkum hasil pengamatannya mengenai hukum dan politik di Indonesia sejak tahun 1959 hingga diterbitkannya buku ini untuk pertama kali di tahun 1990. Dengan ketelatenannya ia menuturkan perjalanan politik hukum di Indonesia sejak jaman kolonial hingga masa orde baru.

Membaca tulisan Dan Lev kita disugahi gambaran mengenai bagaimana hukum didominasi oleh kepentingan dan kekuatan politik. Dalam beberapa esainya, Dan Lev begitu menaruh perhatian terhadap pentingnya membangun hukum melalui penguatan lembaga peradilan. Lev mengupas tentang bagaimana Mahkamah Agung menghadapi problem serius dalam mengakkan hukum, terlebih Lev melihatnya dari sisi ketidakmampuan lembaga peradilan dalam menghadapi ketidakmampuan dan ketidakmampuan politik.

Daniel Lev juga menggambarkan bagaimana sistem hukum Indonesia berkembang tertatih-tatih. Ia juga menuliskan dinamika Negara hukum Indonesia secara luas dan mendalam. Lev juga mengamati relasi antara penegak hukum pada decade 1940 dan 1950-an. Secara keseluruhan, buku ini memberi wawasan yang sangat luas bagi pembaca dalam mengetahui perkembangan relasi antara hukum dan politik di Indonesia.

Seperti esai "Perubahan Hukum Sipil: Dari Dewi Keadilan ke Pohon Beringin," ia membahas pengaruh ideologi Negara dalam peradilan dan birokrasi hukum pada tahun 1950an hingga awal 1960an. Di masa itu, sikap pen-



gadilan kolonial yang agak pasif terhadap hukum adat berubah menjadi lebih aktif, dengan akibat hukum adat lokal terbuka bagi pengaruh baru melalui proses peradilan.

Sementara esai mengenai "Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia" merupakan hasil terpesonanya Dan Lev pada suasana di masa Demokrasi Terpimpin yang mengarah pada berbagai masalah kebudayaan di Indonesia. Suasana yang dimaksud adalah penekanan Soekarno atas kepribadian

nasional, ditambah faktor lain – antara lain konflik sosial dan mungkin pengaruh intelektual dari persoalan tradisi melawan "modernitas".

Kekurangan buku ini adalah kajian dari sisi yuridis cenderung kurang mendalam dan bernas. Ini tidak terlepas dari latar belakang Dan Lev yang notabene adalah sarjana Ilmu Politik. Namun secara garis besar buku ini tetap layak untuk dijadikan tambahan pengetahuan bagi para praktisi, akademisi dan penegak hukum di Indonesia maupun masyarakat secara umum. **(Jane Aileen)**

Judul :  
**Hukum dan Politik di Indonesia**  
 Penulis :  
**Daniel S Lev**  
 Penerbit:  
**LP3ES**  
 Jumlah Halaman :  
**xxxiii+513 halaman**  
 Tahun Terbit :  
**Cetakan ketiga 2013**

# 40 Tahun Pasang Surut Memperjuangkan HAM

**“Verboden voor honden en inlanders. Dilarang masuk untuk anjing dan orang pribumi”**

Buku ini ditulis oleh orang-orang yang mengalami langsung pasang surutnya memperjuangkan keadilan. Dimulai dari pengalaman Adnan Buyung Nasution yang berinisiatif mendirikan sebuah lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan. Termasuk juga pengalaman ketika menemukan sebuah gedung hiburan bertuliskan “dilarang masuk untuk anjing dan orang pribumi”. Termasuk pula ketika dirinya berprofesi sebagai jaksa, ia melihat banyak orang miskin yang tersangkut masalah hukum tanpa didampingi kuasa hukum.

Digambarkan pula mengenai situasi perjuangan aktivis pembela HAM pada masa pemerintahan Soeharto. Dimana saat itu LBH membidani kelahiran lembaga-lembaga yang bisa berhadapan dengan kekuasaan. LBH mendorong terbentuknya KontraS, Indonesia Corruption watch (ICW) dan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN). Pengalaman orang-orang yang banyak mengabdikan diri pada masyarakat melalui LBH dituangkan secara jelas dalam buku yang berjudul “Verboden Voor Honden En Inlanders dan Lahirlah LBH.” Ada Abdul Rahman Saleh, Alvon Kurnia Palma, Bambang Widjojanto, Dadang Trisasongko, Henny Supolo, Irawan Saptono, Mas Achmad Santosa, Nurkholis Hidayat dll. Secara runut satu per satu dari mereka menceritakan pengalaman-pengalamannya jatuh bangun membela siapa saja yang hak-haknya terampas secara hukum dan politik. Disertai pula pengalaman berhadapan dengan penguasa yang represif. Detail dari masa ke masa, semua dituangkan dalam buku ini. Buku ini juga mengungkap ciri khas LBH da-



lam melakukan advokasi yaitu gerakan bantuan hukum struktural (GBHS). Nurkholis Hidayat salah satu mantan direktur LBH Jakarta dalam penuturannya menuliskan bahwa GBHS merupakan cara pandang LBH dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat mendapatkan keadilan. Bantuan hukum hakekatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju masyarakat yang mampu memberikan nafas yang nyaman bagi semua golongan. Oleh karena itu, bantuan hukum bukanlah masalah sederhana, ia

merupakan rangkaian tindakan pembebasan masyarakat dari belenggu poleksos (politik, ekonomi, sosial) yang sarat dengan penindasan.

Banyak nilai dan makna serta pembelajaran yang bisa diambil dari membaca buku ini. Termasuk membaca peta konflik dan pemetaan resiko. Ini lantaran buku ini berisi beberapa macam kasus yang pernah ditangani oleh LBH, mulai dari pengusuran, perburuhan, hak atas tanah dan sebagainya yang menjadi fokus dalam isu-isu yang ditangani LBH.

Buku ini ditulis dengan gaya narasi sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui apa yang terjadi selama 40 tahun berdirinya LBH. Gaya tersebut juga membuat pembaca seperti terhisap dan seakan-akan mengalami sendiri apa yang dialami para pekerja bantuan hukum.

Sedikit kekurangan buku ini adalah pengulangan sudut pandang beberapa penulis dalam menuturkan pengalamannya. Kurang ada variasi sudut pandang itulah yang membuat gaya dalam bertutur cenderung monoton. (Refi)

Judul :

**Vorboden Voor Honden Inlanders  
dan Lahirlah LBH, Catatan 40 Tahun  
Pasang Surut Keadilan**

Penulis :

**Abdul Rahman Saleh, et al.**

Penerbit :

**Yayasan Lembaga Bantuan Hukum  
Indonesia (YLBHI)**

Jumlah Halaman :

**xxii+361 halaman**

## Neraca Timpang **Bagi si Miskin**



**“Biasanya hukum akan bekerja efektif apabila yang dihadapinya atau yang menjadi adresatnya adalah populasi yang bersifat egalitarian. Di sini tidak ada pihak yang jauh menonjol di atas yang lain..”** Ungkapan itulah yang oleh Satjipto Rahardjo disebut sebagai makna sosiologis dari kalimat **“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan...”** yang termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945.

Semua pasti sepakat dengan ungkapan Prof. Cip, bahwa persamaan dihadapan hukum adalah harga mutlak agar hukum bekerja sebagaimana mestinya. Atas dasar tersebut, disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang patut diapresiasi. Undang-undang tersebut berusaha membuka akses seluas-luasnya bagi si miskin menikmati haknya memperoleh

keadilan hukum. Namun, menjadi naif manakala euforia tersebut meniadakan ungkapan “manusia adalah tempatnya salah dan lupa.” Bahwa undang-undang tersebut tak luput dari kekurangan adalah sebuah keniscayaan. Ada hal yang seharusnya diatur tapi tak diatur, atau ada hal yang sudah diatur tapi tak sesuai dengan yang semestinya diatur.

Untuk itulah, melalui penelitian yang dilaksanakan atas kerjasama LBH Ja-

karta dengan Indonesia Australia Partnership for Justice berusaha memberi pesan pada pembuat kebijakan akan kesalahan dan kekurangan dalam undang-undang tersebut. Pesan tersebut disampaikan lewat buku setebal 213 halaman yang diberi judul “Neraca Timpang Bagi Si Miskin, Penelitian Skema dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Lima Wilayah di Indonesia.”

Buku tersebut mengulas tuntas konsep bantuan hukum di Indonesia. Dimulai dari yang ada di Herzien Inlandsch Reglement (HIR) hingga saat kelahiran Undang-Undang Bantuan Hukum. Bagaimana HIR mengatur adanya kehadiran seorang pembela dalam persidangan yang bersifat *accusatoir*, UU Kekuasaan Kehakiman tahun 1964 yang menentukan setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum hingga cara Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 memberi akses keadilan hukum bagi si miskin. Semua diuraikan agar pembaca tidak ahistoris pada bantuan hukum di Indonesia.

Penyimpangan institusi negara dan beban berat organisasi bantuan hukum di lima wilayah—basis penelitian yang dijadikan data dalam penulisan—menjadi hal menarik yang sayang jika dilewatkan. Fakta bagaimana dana bantuan hukum yang selama ini dilekatkan pada institusi kepolisian, kejaksaan dan kehakiman ternyata diselewengkan penggunaannya untuk membela pejabat-pejabat yang tersangkut kasus hukum menjadi bahan bacaan yang menarik.

Penganggaran dana pemberian bantuan hukum yang dipukul rata Rp 5 juta per kasus pun menjadi satu sorotan tersendiri. Tidak aplikatif, itulah kesan yang didapat setelah membaca buku ini. Fakta bahwa tidak adanya kesamaan biaya dalam kerja-kerja advokasi ternyata

mematahkan argumen para pembuat kebijakan. Ada satu kasus yang bisa diselesaikan dengan biaya kurang dari Rp 5 juta, tapi tidak sedikit kasus yang menghabiskan biaya di atas biaya yang dianggarkan.

Metode penulisan dengan format penulisan karya ilmiah menjadikan sedikit kekurangan buku ini. Hal itu menjadikan buku ini terasa kaku dan kental aroma hanya untuk kalangan tertentu saja. Namun, secara keseluruhan buku ini menarik untuk dijadikan bahan referensi seiring menggelornya usaha memberikan bantuan hukum untuk si miskin.

Di akhir tulisan, Tim Penulis menyampaikan pesan secara gamblang pada pembuat kebijakan untuk memperbaiki kesalahan serta mencapai hasil maksimal dalam implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum. Menyatukan konsep bantuan hukum, mengintegrasikan anggaran hanya untuk si miskin, membuat kode etik dan standar minimal, melakukan monitoring dan evaluasi serta mendorong Perda Bantuan Hukum adalah pesan yang menutup buku tersebut.

Judul :  
**Neraca Timpang Bagi Si Miskin  
 (Penelitian Skema dan Penyaluran  
 Dana Bantuan Hukum di Lima Wilayah  
 di Indonesia)**  
 Penulis :  
**Restaria F Hutabarat et al.**  
 Penerbit :  
**Lembaga Bantuan Hukum (LBH)  
 Jakarta**  
 Jumlah Halaman :  
**xviii+213 halaman**  
 Tahun Terbit :  
**2013**





Foto: ISTIMEWA

## MENGGUGAT SWASTANISASI AIR JAKARTA: **Berjuang Untuk Hak Atas Air**

“JIKA PADA PEPERANGAN DI ABAD 21 TERJADI KARENA (MEMPEREBUTKAN) MINYAK, MAKA PEPERANGAN DI ABAD BERIKUTNYA TERJADI KARENA (MEMPEREBUTKAN) AIR” – ISMAIL SERAGELDIN, MANTAN VICE PRESIDENT WORLD BANK.

**OLEH: ARIF MAULANA**

**K**utipan tersebut bukan prediksi untuk waktu yang jauh kedepan. Bertahun-tahun yang lalu gendang perang itu sudah ditubuh. Privatisasi menjadi strategi “perang” untuk memperebutkan keuntungan dari barang publik yang bernama air. Kasus Jakarta, Indonesia, air telah berhasil dikuasai dua perusahaan asing melalui strategi kerjasama privatisasi sejak puluhan tahun lalu, dan kini menuai gugatan dari masyarakat.

Tak hanya di Jakarta, diberbagai negara di belahan dunia, privatisasi menjadi strategi ampuh untuk menguasai air sebuah negara. Sejak dekade 1990-an privatisasi air dihembuskan dengan mitos efektifitas dan efisiensi pengelolaan air. Faktanya air hanya menjadi komoditas baru, ladang meraup keuntungan bagi perusahaan multinasional. Sementara Negara dan masyarakat dirugikan. Cerita perlawanan tak hanya dari Jakarta, berbagai negara seperti Bo-



*Suasana sidang CLS Swastanisasi air Jakarta di PN Jakarta Pusat*

livia, Filipina, Argentina telah melaluinya. Bahkan kini, dua negara seperti Belanda dan Uruguay telah tegas mengilegalkan privatisasi air.

## **MENGGUGAT SWASTANISASI AIR**

Kasus Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) terhadap Swastanisasi (privatisasi) Air Jakarta adalah Gugatan yang diajukan oleh 12 orang warga Negara Indonesia bersama beberapa Organisasi Masyarakat Sipil seperti Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Indonesian Corruption Watch, KRUHA, KIARA,KAU, Solidaritas Perempuan dan jaringan masyarakat sipil lainnya yang tergabung dalam jaringan kerja yang bernama Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) kepada Negara cq. Pemerintah dengan menggunakan mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit). Gugatan ini lahir dari sikap masyarakat akibat persoalan air Jakarta khususnya terlanggarnya hak atas air masyarakat di DKI Jakarta karena buruknya pengelolaan layanan air untuk masyarakat khususnya masyarakat miskin

dan marginal di Jakarta. Air sebagai hak asasi manusia seharusnya dinikmati semua warga Negara namun di Jakarta, air hanya dinikmati mereka yang berpunya.

Gugatan yang didaftarkan tanggal 22 November 2012 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini bertujuan untuk menuntut pemerintah mereformasi kebijakan swastanisasi tata kelola layanan air di Jakarta yang mengakibatkan warga masyarakat tidak memperoleh jaminan, perlindungan dan pemenuhan hak atas air dari negara dengan baik. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur DKI Jakarta, DPRD Provinsi DKI Jakarta, PT. Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya menjadi tergugat dan PT. Palyja dan PT. Aetra ditarik sebagai turut tergugat. Petitum Gugatan meminta kepada Pengadilan untuk memerintahkan kepada Pemerintah mengubah kebijakan privatisasi air dengan membatalkan Perjanjian Kerjasama karena PKS Swastanisasi Air cacat hukum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, sudah seharusnya

dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya Penggugat menuntut pemerintah untuk kembali menguasai pengelolaan air Jakarta melalui PAM Jaya dengan didahului audit secara transparan dan akuntabel dan juga pembenahan kelembagaan dengan membuka ruang partisipasi masyarakat.

Kasus bermula dari kebijakan pemerintahan rezim Orde Baru untuk menswastanisasi pengelolaan air Jakarta melalui Perjanjian Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Usaha Milik Daerah yakni PAM Jaya dengan Perusahaan Swasta Asing yakni PT. Palyja (berasal dari Perancis) dan PT. Aetra (Perusahaan dari Inggris) pada tahun 1997. Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku 25 tahun yakni sejak tahun 1997 sampai dengan 2023. Tercapainya kesepakatan Perjanjian Kerjasama swastanisasi pengelolaan air Jakarta ini tidak lepas dari pengaruh Rezim Otoriter Orde baru yang berkuasa dan tekanan dari World Bank sebagai syarat hutang luar negeri untuk Indonesia di saat krisis moneter 1997.

Dalam perkembangannya, pengelolaan air oleh swasta justru mengakibatkan kualitas pelayanan air Jakarta kepada masyarakat semakin memburuk. Tingginya harga air namun dengan kualitas air yang buruk dan tidak terlayannya masyarakat miskin untuk pemenuhan kebutuhan air menjadi persoalan yang mengemuka. Air hanya dapat dinikmati segelintir warga Negara, dengan jangkauan yang terbatas. Sementara, setiap tahunnya, swasta terus meraup keuntungan, Negara mencatat defisit keuangan yang mengagetkan, 18,2 Triliun hutang Negara yang harus dibayar ke swasta, jika perjanjian masih dilanjutkan sampai dengan 2023. Ironisnya, mengetahui situasi buruk tersebut Pemerinta justru diam dan tidak melakukan tindakan apapun. Pemerintah melakukan pembiaran terhadap situasi terlanggarnya hak atas air warga Negara yang terjadi akibat kebijakan swastanisasi air yang diterapkan. Berkaca pada situasi

diatas, amanat konstitusi yang menegaskan bahwa Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang ada didalamnya dikelola oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat nampaknya masih sebatas ilusi karena faktanya kini, air Indonesia khususnya di Jakarta dikelola swasta untuk sebesar-besarnya keuntungan Asing.

## AIB TERBONGKAR WARGA MENGUGGAT

Tahun 2011 PAM Jaya mempublikasikan bahwa Perjanjian Kerjasama yang tidak seimbang dan merugikan ternyata menjadi akar dari persoalan buruknya pemenuhan hak atas air kepada masyarakat di Jakarta. Publikasi ini mengungkap keburukan yang selama ini rapat tersembunyi dari kebijakan swastanisasi air Jakarta yang luput dari perhatian masyarakat. Memang selama ini pengelolaan air Jakarta minim transparansi dan akuntabilitas. Tidak ada yang tahu bagaimana air Jakarta dikelola. Tidak ada ruang partisipasi dan keterbukaan bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi terkait air. Bahkan masyarakat harus bertarung melalui komisi informasi untuk mendapatkan informasi mengenai perjanjian kerjasama. Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah tahun 2009 merilis temuan-temuan penting terkait dengan praktek kebijakan swastanisasi air Jakarta diantaranya: (1). Perjanjian kerjasama swastanisasi air memuat klausul-klausul yang mengandung Pelanggaran dan Pengabaian ketentuan Perundang-Undangan Nasional Indonesia ; (2). Dalam implementasi ditemukan berbagai indikasi KKN Pengelolaan Air oleh Swasta; (3). Perjanjian kerjasama membuat negara kehilangan kemampuannya untuk memberikan jaminan, pemenuhan perlindungan hak atas air warga negara. Akibat PKS tersebut, PAM Jaya yang diberikan mandat oleh Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1992 ten-

tang Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta, harus kehilangan kemampuan dan kewenangannya untuk mencapai tujuan dibentuknya, yakni: pemenuhan air minum untuk kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta turut melaksanakan pengembangan perekonomian daerah. Fakta tersebut mendorong masyarakat sipil untuk bersikap dan menggugat pemerintah.

## BERLARUTNYA PROSES PERSIDANGAN

Meskipun hampir satu tahun, kasus ini memasuki persidangan, proses persidangan baru memasuki tahap pembuktian. Nampak bahwa tegaknya asas peradilan cepat, sederhana, biaya murah masih menjadi mimpi di negeri ini. Persidangan berjalan sangat lama, bulan November 2012 sampai dengan Maret 2013 waktu habis untuk menghadirkan para tergugat ke persidangan dan menempuh upaya mediasi. 17 April 2013 gugatan warga Negara di bacakan di muka persidangan. Mekanisme Gugatan Warga Negara sempat dipersoalkan oleh Para Tergugat, gugatan dinilai tidak memiliki dasar hukum dan tidak dikenal di Indonesia, namun kemudian melalui tanggapan eksepsi penggugat mampu mematahkan dalil eksepsi kompetensi absolute yang diajukan para tergugat. Dalam putusan selanya hakim memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili gugatan warga Negara.

Saat ini, persidangan telah memasuki tahap yang menentukan yakni pembuktian. Dalam kesempatan pembuktian surat pihak penggugat telah menyerahkan 94 alat bukti surat. Berbagai dokumen surat terkait fakta terlanggarnya hak atas air warga Negara diserahkan penggugat. Selanjutnya, persidangan masih akan berlanjut dalam agenda pembuktian surat untuk para tergugat.

Permohonan Provisi : Dilarang mengalihkan Hak Kepemilikan maupun Aset

Beberapa persoalan muncul paska gugatan warga Negara ini diajukan. PT. Palyja sebagai pihak turut tergugat mencoba "melarikan diri" dengan menjual seluruh sahamnya kepada perusahaan air Filipina, Manila Water disaat proses persidangan masih berlangsung. Tindakan tersebut menuai reaksi dari para tergugat. Dalam gugatannya penggugat mengajukan permohonan provisi yang berisi tuntutan agar hakim memerintahkan para tergugat dan turut tergugat tidak melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan kepemilikan maupun asset selama belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Akhirnya rencana penjualan saham tersebut kandas karena tidak dipenuhinya syarat persetujuan gubernur.

Tak berselang lama, Pemprov DKI Jakarta menyulut kontroversi. Gagalnya pembelian saham Palyja oleh Perusahaan Filipina, Manila Water, justru mendorong Pemprov DKI Jakarta merencanakan pembelian saham Palyja. Anehnya, tiba-tiba saja DPRD DKI Jakarta menyetujui Perda Penyertaan Modal senilai 600 Milyar kepada Pemprov DKI Jakarta untuk membeli saham Palyja melalui PT. Jakpro, Badan Usaha Milik Daerah yang bergelut dibidang Properti.

Upaya ini jelas bertentangan dengan gugatan warga Negara yang mengharapkan pemerintah dapat mengambil kembali kendali PAM Jaya tanpa membayarkan dana sepeser pun dan selanjutnya membenahi kebijakan pelayanan hak atas air warga Negara melalui tata kelola air Jakarta baru. Tak jelas, apa rencana pemprov dibalik pembelian saham Palyja. Yang pasti, Pemprov DKI Jakarta bertindak sendiri dengan mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan di PN Jakarta Pusat dan tidak membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait tata kelola air Jakarta.

PENDIDIKAN TINGGI DAN MAHASISWA:

# Mesin Pencetak Tenaga Kerja dan Sumber Dana

**(UJI MATERI UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI)****Oleh: Pratiwi Febry****LATAR BELAKANG**

Frasa “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan “berkedaulatan rakyat” merupakan dua frasa penting yang dimuat pada alinea ke-empat pembukaan UUD 1945. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan dari dibentuknya Negara Republik Indonesia (het doel van de staat). Oleh sebab itu Pemerintah Indonesia berkewajiban melaksanakan berbagai upaya guna mencerdaskan setiap warga negaranya. Kedaulatan rakyat merupakan frase penegas bahwa Indonesia merupakan negara yang kedaulatan tertingginya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945). Rakyat menjadi orientasi utama pada penyelenggaraan negara. Dengan demikian warga negara yang cerdas niscaya akan menggunakan kedaulatannya membawa negeri ini mencapai kemakmuran dan kesejahteraan serta berkontribusi pada ketertiban dunia.

Sebelum sampai pada kondisi ideal tersebut, tentunya kita diperhadapkan pada tantangan bagaimana caranya membangun sistem pendidikan yang dapat mencerdaskan rakyat Indonesia secara utuh? Salah satunya ialah dengan membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk

menikmati layanan pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang berkualitas dan terjangkau tanpa adanya diskriminasi. Namun fakta bicara lain, sejumlah kebijakan terkait pendidikan yang dibentuk oleh negara justru menghambat pemenuhan akses pendidikan warga negara, yang salah satunya tertuang dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

**UU BADAN HUKUM PENDIDIKAN (UU BHP) DIBATALKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

Sejarah mencatat, upaya penghambatan pemenuhan hak atas pendidikan telah dilakukan sebelumnya melalui pengaturan Undang-Undang No 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (selanjutnya disebut UU BHP). Namun pada 31 Maret 2010 Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan UU BHP. MK memiliki beberapa pertimbangan saat membatalkan UU BHP dan dua diantaranya ialah: Pertama, tidak adanya hubungan kausalitas fungsional antara bentuk sebuah badan pendidikan (bentuk otonom) dengan tercapainya tujuan pendidikan nasional –mencerdaskan kehidupan bangsa-. Kedua, penyeragaman bentuk dan pengaturan secara spesifik penyelenggaraan pendidikan di seluruh tingkatan merupakan penyederhanaan (simplifikasi) penyelenggaraan pendidikan yang berpotensi melanggar hak konstitusi berupa hak atas pendidikan dan

kepastian hukum dari warga Negara.

Melalui pertimbangan lainnya Mahkamah Konstitusi menegaskan peran Negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan warga Negara Indonesia serta penolakan terhadap bentuk “swastanisasi” pendidikan (dimuat pada putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009). Pertimbangan lain MK ialah sebagai berikut:

1. Konsep kekayaan Negara yang dipisahkan akan mengganggu kegiatan pendidikan;
2. Kewenangan Institusi Pendidikan untuk mencari dana sendiri (secara otonom), berpotensi melanggar hak atas pendidikan peserta didik;
3. Institusi pendidikan yang tidak dilindungi sebagai Objek Kepaillitan melanggar Undang-Undang Dasar 1945;
4. Tidak adanya kejelasan pihak yang berwenang dalam penentuan serta penjatuhan sanksi menoleransi pelanggaran.

Ironisnya, setelah UU BHP dibatalkan, pada 17 Juli 2012 DPR RI kembali mengesahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU Dikti) yang di dalamnya mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan bentuk otonom. Isi undang-undang ini hampir serupa dengan pengaturan dalam UU BHP yang telah dibatalkan oleh MK, khususnya pengaturan mengenai bentuk serta tata cara kelola pendidikan. Bedanya UU Dikti mengatur secara lebih spesifik dan terbatas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi saja. UU Dikti bagaikan UU BHP yang berganti baju. Semangat dan jiwa dari kedua undang-undang ini sama, keduanya berimplikasi pada biaya pendidikan tinggi yang mahal, karena salah satu tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi ada-

“tidak adanya hubungan kausalitas fungsional antara bentuk sebuah badan pendidikan (bentuk otonom) dengan tercapainya tujuan pendidikan nasional -mencerdaskan kehidupan bangsa-“

lah untuk mencari untung (dana). Mahasiswa akan dijadikan sasaran utama untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya kuliah (pendidikan tinggi) akan semakin mahal. Hanya orang-orang kaya saja yang dapat menikmati pendidikan tinggi yang berkualitas. Dengan demikian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) -hak atas pendidikan- menjadi sebuah keniscayaan.

#### UJI MATERI UU PENDIDIKAN TINGGI

Ancaman terlanggarnya hak atas pendidikan tersebut disikapi oleh sejumlah organisasi (organisasi mahasiswa, organisasi guru, organisasi dosen, lembaga bantuan hukum dan lain sebagainya) dan orang perorangan yang tergabung dalam Komite Nasional Pendidikan atau biasa disebut KNP. Empat orang Pemohon yang terdiri dari (1) dua (2) orang mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum – PTN BH (UGM dan UI), (2) orang tua yang memiliki lima orang anak dan (3) pengurus organisasi mahasiswa tingkat nasional (Front Mahasiswa Nasional/FMN), dengan didampingi Tim Kuasa Hukum dari KNP mengajukan Permohonan Uji Materi UU Dikti ke

Mahkamah Konstitusi. Seluruh Pemo-  
hon ialah warga negara Indonesia yang  
berpotensi mengalami pelanggaran hak  
atas pendidikan, khususnya dalam pe-  
menuhan hak atas pendidikan tinggi.

Semula Tim Advokasi dan para Pemo-  
hon dari KNP sepakat untuk melakukan  
uji materi terhadap keseluruhan UU  
Dikti. Namun mengingat sebelumnya

para mahasiswa dari Universitas Anda-  
las juga telah mengajukan dua permo-  
honan uji materi terhadap UU Dikti, dita-  
mbah masukan dari perwakilan Majelis  
Hakim MK pada sidang pendahuluan  
yang menyarankan agar Uji Materi di-  
fokuskan terhadap pasal-pasal tertentu  
saja. Akhirnya Pasal 64 dan 65 UU Dikti

#### **Pasal 64**

- (1) **Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang **akademik** dan bidang **nonakademik**.
- (2) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma.
- (3) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
  - a. organisasi;
  - b. keuangan;
  - c. kemahasiswaan;
  - d. ketenagaan; dan
  - e. sarana prasarana.

#### **Pasal 65**

- (1) **Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 64** dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN **dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan** Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu.
- (2) PTN yang **menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan** Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PTN badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:
  - a. **kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah;**
  - b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri;
  - c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
  - d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;
  - e. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri Dosen dan tenaga kependidikan;
  - f. **wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan**
  - g. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi.
- (4) Pemerintah memberikan penugasan kepada PTN badan hukum untuk menyelenggarakan fungsi Pendidikan Tinggi yang terjangkau oleh Masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan otonomi PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

dipilih menjadi sasaran utama, sebab di dalam kedua pasal ini lah secara implisit komersialisasi pendidikan tinggi diatur. Pasal 64 dan 65 merupakan "roh" dari UU Dikti.

### **OTONOMI TATA KELOLA (NON-AKA-DEMIAK) DITEMPATKAN LEBIH UTAMA DIBANDINGKAN OTONOMI AKADEMIK; SEBUAH UPAYA MERUSAK HAKIKAT (RAISON D'ETRE) PENDIDIKAN TINGGI**

Kebebasan akademik merupakan nilai inti (hakikat) dari pendidikan tinggi. Tujuan utama dari pendidikan tinggi adalah for the common good (kebaikan bersama) dan disertai dengan the advancement of truth (pencarian kebenaran). Nilai dan tujuan ini merupakan esensi dari pendidikan yang tinggi yang harus dilindungi dari upaya yang berpotensi mengganggunya. Dengan demikian institusi pendidikan tinggi dikembangkan dengan berpusat pada kebebasan akademik. Segala hal yang dikembangkan kemudian, termasuk di dalamnya bentuk pengelolaan keuangan sebuah organisasi pendidikan tinggi adalah konsekuensi dari kebebasan akademik, bukan menjadi syarat atas adanya kebebasan akademik.

Pasal 64 UU Dikti menyatakan Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi terdiri atas bidang akademik dan non-akademik. Namun pada pasal 65 kedua macam otonomi tersebut justru dikerdilkan ke dalam sebuah bentuk Pola Pengelolaan Keuangan/Tata Kelola (Lihat Pasal 64 dan Pasal 65 ayat (1) UU Dikti yang dicetak miring dan tebal di atas).

Dengan kata lain UU Dikti sedang berupaya menempatkan otonomi tata kelola pendidikan tinggi lebih utama dibandingkan dengan otonomi/ kebebasan akademik. UU Dikti aturan di dalamnya memang lebih banyak mengatur pola pengelolaan keuangan institusi pen-

**"Pendidikan tinggi pada dasarnya adalah sesuatu yang berkaitan dengan mendidik orang, mendidik manusia, maka dari itu perlu ada orangnya yang mendidik maupun yang dididik. Baru kemudian maka ada organisasinya. Dengan kata lain, maka yang primer adalah bahwa di sini ada relasi antara pendidik dan yang dididik. Menjadi pendidikan tinggi karena pendidikan itu pada level ilmiah dan baru sesudahnya diorganisir dan sesudahnya ada manajemennya."**

**"Kalau otonomi tata kelola didahulukan dan ditempatkan di atas dari otonomi pendidikan dan keilmuan, maka memang akan menjadi suatu undang-undang tentang tata kelola, tetapi bukan tentang tata kelola perguruan tinggi sebagai pendidikan, apalagi sebagai pendidikan ilmiah."**

**(Keterangan Ahli RM BS Mardiatmaja dalam persidangan Uji Materi UU Dikti)**

didikan tinggi dibandingkan mengatur pendidikan tinggi itu sendiri.

Tanggapan atas dikerdilkannya otonomi akademik pada UU Dikti juga disampaikan oleh Ahli Filsafat Pendidikan RM BS Mardiatmaja.

Bahwa apabila otonomi tata kelola didahulukan daripada otonomi akademik, justru dapat membahayakan otonomi akademik itu sendiri. Hakikat pendidikan tinggi yakni kebebasan akademik akan rusak dan perlahan akan hancur. Sehingga pendidikan tinggi hanya akan menjadi sebuah mesin pencetak tenaga-tenaga kerja yang memenuhi kebutuhan pasar.



## **PESERTA DIDIK MENJADI ALTERNATIF UTAMA SUMBER PEMBIAYAAN**

Akibat lainnya dari otonomi tata kelola adalah institusi pendidikan tinggi juga dibebankan peran untuk mencari pendanaannya sendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan berikut:

Pasal 85

(1) Perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma.

(2) Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Salah satu kewenangan yang diberikan kepada institusi pendidikan tinggi, khususnya perguruan tinggi Badan Hukum dalam hal pencarian pendanaan dengan memperbolehkan membuka badan usaha, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65 ayat (3) UU Dikti.

Perguruan Tinggi berbentuk Badan Hukum memiliki kekayaan sendiri sehingga melepaskan kewajiban Negara memenuhi Hak Atas Pendidikan. Sehingga dengan lepasnya kewajiban negara membiayai penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka Badan Hukum Perguruan Tinggi memiliki tugas yang sangat berat, yaitu kemandirian keuangan. Dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada pembatalan UU BHP, "Dalam keadaan tidak adanya kepastian sumber dana yang bisa didapat oleh sebuah BHP maka sasaran yang paling rentan adalah peserta didik yaitu dengan cara menciptakan pungutan dengan nama lain di luar biaya sekolah atau kuliah yang akhirnya secara langsung atau tidak langsung membebani peserta didik." Pada kondisi demikian, meskipun terdapat berbagai

macam cara yang dapat dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi untuk memperoleh dana, namun kesempatan/pekerjaan usaha dalam sebuah institusi pendidikan tinggi sangatlah terbatas. Dengan demikian mahasiswa/peserta didik pada akhirnya akan menjadi alternatif utama sumber pendanaan.

Praktik menjadikan peserta didik sebagai sumber utama pendanaan bukan lagi merupakan sebuah kekhawatiran semata, namun telah terbukti terjadi di sebuah Perguruan Tinggi Negeri ternama di Indonesia. Berdasarkan keterangan saksi Alldo Felix January, pada tahun 2008, sumber pendanaan dari mahasiswa menempati porsi sebesar 48 % dari total penerimaan PTN-BH. Tahun 2009 sebesar 42 %, Tahun 2010 meningkat menjadi 44 %, Tahun 2011 kembali meningkat menjadi 46 %, dan akhirnya mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2012 yaitu sebesar 57 %.

Kesimpulan

Dari paparan di atas, jelas terlihat bahwa UU Dikti meski tubuhnya disajikan dengan dibalut kata-kata indah bernafaskan nasionalisme, Pancasilais serta hal-hal ideal lainnya, namun dibaliknya menyimpan borok yang cepat atau lambat bau busuknya akan segera menyengat dan menggerogoti sekujur tubuh sehingga dapat mematikan. Oleh karenanya pengaturan mengenai pendidikan tinggi harus segera diobati dan dimatikan virusnya. UU Dikti harus segera diperbaiki:

- Menurut UUD 1945, Negara harus bertanggung jawab secara langsung atas penyelenggaraan pendidikan tinggi, jangan lepas tangan melalui otonomi pengelolaan pendidikan yang diejawantahkan dalam pembentukan badan hukum dan menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada pihak/institusi pendidikan tinggi (di luar negara);

- Dengan pengaturan yang membuat sistem pendidikan menjadi institusi yang bisa membuat badan usaha, memiliki kekayaan negara yang dipisahkan, bisa dipailitkan dan tidak akuntabel, dan pada akhirnya pengaturan yang demikian berpotensi besar melanggar hak atas pendidikan warga negara, Dengan demikian UU Dikti inkonstitusional, dan harus dibatalkan seluruhnya.

Sangat disayangkan di muka persidangan masih terdapat banyak pendidik dari beberapa institusi pendidikan tinggi ternama di Indonesia justru menyampaikan hal-hal yang memilukan hati. Mereka justru menyatakan bahwa pendidikan tinggi yang berkualitas memang harus mahal dan persoalan UU Dikti hanya sebatas persoalan praktik di lapangan. Dengan adanya UU Dikti para akademisi memang akan lebih mudah aksesnya dalam memperoleh dana guna melakukan penelitian-penelitian yang akan bersumbangsih pada perkembangan ilmu pengetahuan.

Namun yang menjadi pertanyaannya ialah, apakah ilmu pengetahuan yang berkembang itu akan berguna bagi Indonesia ketika anak-anak bangsa di sisi lain

justru dihambat untuk mengakses ilmu pengetahuan tersebut dengan biaya pendidikan tinggi yang selangit? Janganlah melihat sebuah masalah secara parsial. Ego manusia yang memandang diri selalu menjadi pusat memang akan membuat seolah-olah diri kita sendirilah yang memiliki persoalan besar, dan melupakan persoalan orang lain. Dan apabila ego tersebut tidak dibarengi dengan melebarkan mata melihat kondisi orang lain di sekitar kita, kawan pun bisa berubah menjadi lawan dan dapat dengan mudah kita mangsa. Wahai para pendidik, dan wakil rakyat serta pemerintah jangan jadikan Pendidikan Tinggi sebagai mesin pencetak tenaga kerja belaka dan jangan jadikan mahasiswa/peserta didik sebagai sumber pendanaan bagi riset-riset ilmiah! Mari cintailah negeri ini dengan segala permasalahan di dalamnya. Bersama-sama kita cerdaskan bangsa Indonesia dengan mengemabalikan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Niscaya anak-anak bangsa inilah yang nantinya akan terus mengembangkan ilmu pengetahuan demi membawa kebaikan bagi negeri tercinta.





# FORMULIR

## SIMPUL LBH Jakarta

Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL) LBH Jakarta, merupakan sebuah wadah yang dimaksudkan untuk menggalang dukungan publik guna penyelenggaraan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Dukungan yang diberikan oleh SIMPUL tidak hanya terbatas pada pemberian donasi secara finansial, SIMPUL LBH Jakarta juga terbuka untuk kontribusi pemikiran, keahlian atau keterampilan guna mendukung kerja-kerja bantuan hukum.

Nama	<input type="text"/>	
TTL	<input type="text"/>	
Jenis Kelamin	<input type="text"/>	
Alamat	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
Kota	<input type="text"/>	Kode Pos <input type="text"/>
Telpon/ HP	<input type="text"/>	
Email	<input type="text"/>	
Pekerjaan	<input type="text"/>	
Keahlian	<input type="text"/>	

Dengan ini saya menyatakan ingin menjadi anggota SIMPUL LBH Jakarta dengan memberikan donasi sebesar:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Rp. 100.000,- | <input type="checkbox"/> Rp. 500.000,-   |
| <input type="checkbox"/> Rp. 300.000,- | <input type="checkbox"/> Rp. 1.000.000,- |

Donasi ini akan saya berikan setiap:

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> per 1 bulan | <input type="checkbox"/> per 6 bulan |
| <input type="checkbox"/> per 3 bulan | <input type="checkbox"/> pertahun    |

Dengan Cara:

- Transfer ke Rekening atas nama LBH Jakarta
- Bank Mandiri (No. Rek. 123-000-300-6741)
  - Bank BNI 46 (No. Rek. 00-1074-0908)
  - Bank BRI (No. Rek. 0335-010-0177-0306)
  - Datang langsung ke LBH Jakarta
  - Penjemputan Donasi (Khusus donasi di atas Rp. 1.000.000,- & wilayah DKI Jakarta)

Tanda tangan



Lengkapi formulir ini beserta slip pembayaran, kirim melalui Fax ke (021) 39123777  
Untuk keterangan lebih lanjut hub. (021) 314 5518 atau klik [www.simpul.bantuanhukum.or.id](http://www.simpul.bantuanhukum.or.id) atau  
Email: [lbhjakarta@bantuanhukum.or.id](mailto:lbhjakarta@bantuanhukum.or.id)

# “Donasi Bantuan Hukum bagi **1.000** orang Pencari Keadilan”

Setiap tahun, tercatat lebih dari 146.478 orang pencari keadilan mendapatkan pelayanan bantuan hukum cuma - cuma yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Para pencari keadilan adalah masyarakat yang pada umumnya tidak mampu secara ekonomi, buta hukum dan jauh dari akses keadilan.

LBH Jakarta mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung penyelenggaraan dan keberlanjutan pemberian layanan bantuan hukum cuma-cuma bagi para pencari keadilan melalui program SIMPUL (Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan) LBH Jakarta.



Untuk Informasi Lebih Lanjut, klik di:  
<http://bantuanhukum.or.id>



**Lembaga Bantuan Hukum Jakarta**

Jl. Diponegoro No. 74, Menteng Jakarta Pusat 10320

Telp. 021 - 314 5518

Fax. 021 - 391 22377



masyarakat bantuan hukum



@LBH\_Jakarta